

**PANDANGAN ULAMA NAHDLATUL ULAMA DAN
MUHAMMADIYAH TERHADAP SEDEKAH KURBAN DI
YAYASAN AL-KARIM WONOCOLO SURABAYA**

SKRIPSI

Oleh:

Afif Dinillah

NIM. C86215009



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Prodi Perbandingan Mazhab
Surabaya
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Afif Dinillah

Nim : C86215009

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Perbandingan Mazhab

Judul Skripsi : Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap sedekah Kurban di Yayasan Al-Karim Wonocolo, Surabaya.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 23 Desember 2019

Saya yang menyatakan,



Afif Dinillah
NIM. C86215009

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa proposal skripsi yang ditulis oleh AFIF DINILLAH NIM.C86215009 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan dalam seminar proposal.

Surabaya, 23 Desember 2019
Pembimbing




Kemal Reza, S.,Ag., MA.
NIP.197507012005011008

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh AFIF DINILLAH NIM. C86215009 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu 11 Agustus 2021, dan dapat diterima sebagai salahsatu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,


A. Kemal Riza, S.Ag, MA
NIP. 197507012005011008


Penguji II,


H. Abu Dzarrin al-Hamidy, M.Ag.
NIP. 197306042000031005

Penguji III,


Dr. H. H. Rohman, M.HI
NIP. 198710022015031005

Penguji IV,


Mega Ayu Ningtyas, S.H.I, M.H
NIP. 199312042020122017

Surabaya, 11 Agustus 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel


Dekan,

H. H. Masruhan, M.A
NIP. 195904041988031003



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Afif Dinillah
NIM : C86215009
Fakultas/Jurusan : Syariah & Hukum/Perbandingan Madzhab
E-mail address : afifsolmuet@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap Sedekah Kurban di Yayasan Al-Karim Wonocolo, Surabaya

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 29 Juli 2025

Penulis

(Afif Dinillah)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan Ulama Muhammadiyah mengenai sedekah kurban di Yayasan Al-Karim Wonocolo, Surabaya” adalah output studi lapangan yang bertujuan menanggapi persoalan yang tertuang dalam rumusan masalah dengan bertujuan: Untuk mengetahui tentang sistem dan jawaban pandangan Ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap pengelolaan sedekah kurban di Yayasan Al-Karim Wonocolo, Surabaya, dan untuk mengetahui metode *istinbat* Ulama NU dan Ulama Muhammadiyah dalam menetapkan hukum sedekah kurban di Yayasan Al-Karim Wonocolo, Surabaya.

Penelitian ini merupakan penelittian lapangan (*field research*). Data mengenai sedekah kurban di Yayasan Al-Karim Wonocolo Surabaya, diperoleh dengan cara wawancara serta dokumentasi, yang di analisis dengan metode analisis komparatif buat memeperlihatkan pemikiran persamaan serta perbandingan ataupun pola pikir.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sedekah kurban menurut ulama Nahdlatul Ulama, dilihat dari kegiatan tersebut boleh-boleh saja tapi tidak sah sebagai kurban karena sekedar sedekah atau tasyakuran biasa dimana arahnya untuk mendidik. Hal ini dikarenakan kurban dalam syariat Islam sudah ada ketentuan dan dasar hukumnya. Sedangkan Muhammadiyah, dilihat dari pelaksanaannya seperti itu bukan kurban, hanya latihan saja, latihan untuk berkorban. Dikarenakan ibadah kurban itu terikat dalam ukuran dan terikat dalam aturan. Metode *istinbat* yang dipakai Ulama Nahdlatul Ulama adalah *istinbat qauliy* yakni rujukan pada kitab fikih, yaitu al-Majmū’ Sharḥ al-Muhadhdhab yang berisi bahwa kambing hanya boleh atas nama 1 orang dan tidak boleh lebih. Namun jika salah satu keluarga (suami, istri, anak-anak) ada 1 orang saja yang berkorban maka pahala kesunnahan merata untuk mereka semua. Ini namanya sunah kifayah. Dan unta hanya boleh diatasmakan maksimal 7 orang begitu juga sapi, dan Mughni al-Muḥtāj yang berisi bahwa kurban 1 ekor unta ataupun sapi atas nama 7 orang diperbolehkan oleh mayoritas ulama. Sedangkan Metode *istinbat* yang digunakan Muhammadiyah cenderung menggunakan pendekatan penalaran (*ta’lili*) atau rasionalistik dengan berdasarkan dalil hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Al-Tirmizi di kitab Bulūgh al-Marām yang intinya menunjukkan bahwa Rasulullah menyuruh untuk berkorban boleh dengan cara berkongsi seekor sapi untuk 7 orang dan seekor unta 7 orang.

Berdasarkan hasil penelitian hendaknya masyarakat Islam memahami perbedaan kurban dan sedekah, memberikan kejelasan bahwa iuran yang dilakukan oleh siswa atau santri itu berbentuk sedekah biasa bukan termasuk ibadah kurban yang bertujuan untuk melatih siswa untuk bersedekah. Bagi peserta iuran hendaknya memahami syarat dan ketentuan dalam berkorban demi menghindari kegiatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TRANSLITASI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Kajian Pustaka	7
E. Tujuan Penelitian	9
F. Kegunaan Hasil Penelitian	10
G. Definisi Operasional	11
H. Metode Penelitian	11
I. Sistematika Pembahasan	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KURBAN	
A. Definisi Kurban	18
B. Dasar Hukum Berkurban	20
C. Syarat orang yang dianjurkan berkurban	23
D. Bilangan hewan kurban dan kecukupannya	28
E. Metode Istihsat Nahdlatul Ulama	39
F. Metode Istihsat Ulama Muhammadiyah.....	49
BAB III PANDANGAN ULAMA NAHDLATUL ULAMA (NU) DAN ULAMA MUHAMMADIYAH TERHADAP SEDEKAH KURBAN DI YAYASAN AL-KARIM WONOCOLO, SURABAYA	

A. Praktek Kurban di Yayasan Al-Karim	61
B. Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah tentang sedekah kurban di Yayasan Al-Karim Wonocolo, Surabaya	69

BAB IV ANALISIS PANDANGAN ULAMA NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH TERHADAP SEDEKAH KURBAN DI YAYASAN AL-KARIM WONOCOLO, SURABAYA

A. Analisis terhadap pandangan Ulama Nadlatul Ulama (NU) dan Ulama Muhammadiyah tentang hukum sedekah kurban di Yayasan Al-Karim Wonocolo, Surabaya	75
B. Metode <i>Istinbat</i> yang digunakan Ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam menetapkan hukum tentang Sedekah Kurban	82

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	87
B. Saran	88

Daftar Pustaka	90
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN	92
-----------------------	-----------

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TRANSLITERASI

Pada naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan kata teknis (*technical term*) yang berdasarkan dari bahasa Arab ditulis menggunakan huruf Latin.

Sebagai berikut:

A. Konsonan

No	Arab	Indonesia	No.	Arab	Indonesia
1.	ا	'	16.	ط	t
2.	ب	B	17.	ظ	z
3.	ت	T	18.	ع	'
4.	ث	Th	19.	غ	gh
5.	ج	J	20.	ف	f
6.	ح	h	21.	ق	q
7.	خ	kh	22.	ك	k
8.	د	D	23.	ل	l
9.	ر	dh	24.	م	m
10.	ر	R	25.	ن	n
11.	ز	Z	26.	و	w
12.	س	S	27.	هـ	h
13.	ش	Sh	28.	ء	'
14.	ص	ṣ	29.	ي	y
15.	ض	ḍ			

Sumber: kate L. Turabian *A. Manual of Writers of Term Papers, Disertations*

B. Vokal

1. Vokal tunggal (*monoftong*)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
ـَ	<i>fathah</i>	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	I
ـُ	<i>damah</i>	U

Catatan: Khusus untuk hamzah, penggunaan apostrof hanya berlaku jika hamzah berharakat sukun. Contoh: iqtidā' (اقتضاء)

2. Vokal rangkap (*diftong*)

Vokal rangkap	Nama	Indonesia	Ket.
اَ يَ	<i>fathah</i> dan <i>ya'</i>	<i>Ay</i>	Adany
اَ وُ	<i>fathah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Aw</i>	Adanw

Contoh: *bayna* (بين)
: *mawdu'* (موضوع)

3. Vokal panjang (*mad*)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Keterangan
اَ اِ اُ يَ وُ	<i>fathah</i> dan <i>alifkasrah</i> dan <i>ya'</i> <i>ḍammah</i> dan <i>wawu</i>	<i>ī ī</i> <i>ū</i>	a dan garis di atas i dan garis di atas u dan garis di atas

Contoh: *al-jamā'ah* (الجماعة)
: *takhyīr* (تخير)
: *yahūdru* (يدور)

C. Tā marbūṭah

Transliterasi untuk *tā marbūṭah* (ة atau ة) ada dua, yaitu:

1. Jika hidup (menjadi *mudāf*), transliterasinya *t*.
2. Jika mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah *h*.

Contoh: *shariat al-Islām* (شريعة الاسلام)
: *shariat islāmiyah* (شريعة اسلامية)

D. Penulisan Huruf Kapital

Penulisan huruf besar dan kecil pada kata, *phrase* (ungkapan) untuk kalimat yang ditulis dengan translitasi Arab-Indonesia mengikuti penulisan yang berlaku dalam tulisan. Huruf awal (*intial letter*) untuk nama diri, tempat, judul buku, lembaga dan yang lain ditulis dengan huruf besar.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kurban ialah penyembelihan hewan tertentu pada tanggal 10 sampai dengan 13 dzulhijjah dengan maksud untuk mendekatkan diri kepada Allah. Adapun perintah berkurban itu disyariatkan Allah kepada kita pada tahun dua *hijriyah*, bersamaan dengan perintah salat idul adha dan zakat.¹

Kata kurban dalam bahasa Indonesia adalah terjemahan dari bahasa Arab, kata kurban disebut '*udḥiyah*'. Berasal dari Kata *al-udḥiyah* dan *adh dāḥiyyah*, adalah nama binatang sembelihan : unta, sapi, kambing yang disembelih pada hari raya kurban dan hari-hari *tashriq* sebagai *taqarrub* kepada Allah. Hukum kurban merupakan sunah *muakkad*. Dalam artian bagi yang mampu melakukan kurban kemudian meninggalkan ibadah itu, maka dia dihukumkan makruh.²

Kurban merupakan sejenis ibadah yang telah dilakukan oleh para Nabi dan Rasul sejak Nabi Adam. Manusia pertama yang melakukan perintah Allah Swt untuk melakukan kurban yaitu Qabil dan Habil. Kurban Habil

¹ Fuad Said, *Kurban dan akikah menurut ajaran islam* (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1994), 3.

² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah Terjemahan jilid III*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), 155.

diterima, tetapi kurban Qabil ditolak, Qabil berkorban buah-buahan sedangkan Habil berkorban seekor kambing.³

Perintah kurban pada masa Nabi Ibrahim melalui mimpi, Allah Swt memerintahkan untuk menyembelih putranya Nabi Ismail berlapang dada Nabi Ismail menerima perintah tersebut, dan meminta ayahnya untuk bersabar. Tetapi Allah berkehendak lain, ketika Nabi Ismail disembelih oleh Nabi Ibrahim, Allah Swt terlebih dahulu mengganti Nabi Ismail dengan seekor Qibasy.

Kurban yang disyaria'tkan pada umat Nabi Muhammad Saw. Ini untuk mengingatkan kembali nikmat Allah Swt kepada Nabi Ibrahim karena taat dan patuhnya kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa dan untuk bertaqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah Swt. Perintah kurban diabadikan Allah Swt, kepada Nabi Muhammad Saw, dan untuk seluruh umat Islam berlaku sampai akhir zaman.⁴

Firman Allah dalam Q.S Al-Kauthar ayat 1-2, sebagai berikut:

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ: ١ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ: ٢ إِنَّ شَأْنَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ٣

“Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah shalat karena tuhanmu; dan berkorbanlah.”⁵

³ Ibid

⁴ Moh.Rifai, *Fikih Islam Lengkap* (Semarang: Karya Toha Putra, 1997), 445.

⁵ Al-Karim, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Surakarta: Pustaka Al-Hanan, 2009), 484.

Ketika menafsirkan ayat ini, Imam Qatādah, Aṭā', dan Ikrimah mengatakan bahwa salat dan berkorban yang dimaksud didalam ayat ini adalah salat Hari Raya Idul Adha dan menyembelih hewan kurban. Abdul Aziz bin Bazz mengatakan, maksud yang lebih tepat dari ayat di atas adalah, Allah memerintahkan Rasulullah agar menjadikan salatnya, baik salat fardu maupun wajib, juga berkurbannya murni karena Allah semata.⁶

Jenis-jenis hewan yang dapat dijadikan kurban ialah harus dari binatang ternak, seperti: unta, sapi, kambing, biri-biri, menurut kesepakatan semua ulama.⁷ Kecuali Al-hasan bin Shalih yang memperbolehkan kurban banteng untuk tujuh orang dan kijang untuk satu orang. Setiap satu ekor kambing adalah untuk satu orang berkorban, jika orang berkorban dengan satu kambing domba atau kambing jawa, ini berarti dianggap memadai untuknya dan untuk keluarga seisi rumahnya. Dalam sebuah hadis disebutkan:

سَأَلْتُ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ كَيْفَ كَانَتْ الصَّحَابَةُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يُضْحِي. بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعَمُونَ حَتَّى تَبَا هِيَ

النَّاسُ فَصَارَتْ كَمَا تَرَى

⁶ Ali Ghufroon, *Tuntutan Berkorban & Menyembelih Hewan* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011), 35.

⁷ Muhammad Jawad Muqniyah, *Fikih Lima Mazhab, Terjemahan* (Jakarta: Lentera Basritama, 2004). 279.

“Abu Ayyub al-Anshari, bagaimana kurban di masa Rasulullah SAW, beliau seseorang biasa berqurban dengan seekor kambing (diniatkan) untuk dirinya dan satu keluarganya lalu mereka memakan kurban tersebut dan memberikan makan untuk yang lainnya. Hal itu tetap berlangsung hingga manusia berbangga-bangga.”⁸

Aturan pokok mengatakan bahwasannya tidak dianggap mencukupi kecuali satu untuk satu (yakni satu kambing untuk satu orang). Itu sebabnya mereka sependapat untuk melarang berpatungan (berkongsi) dalam satu kambing. Jika kami mengatakan bahwa seekor hewan hanya cukup untuk satu orang saja, maka hal itu tidak disebut sebagai orang yang berqurban, kecuali jika terdapat dalil syara' yang menetapkan demikian.⁹

Di dalam berqurban dibolehkan bergabung, jika binatang kurban itu berupa unta atau sapi. Untuk sapi dan unta berlaku buat tujuh orang. Jika mereka semua bermaksud berqurban dan bertaqarrub kepada Allah. Diriwayatkan oleh Jabir, ia berkata:

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : نَحْرَنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ
 الْحُدَيْبِيَّةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ

“Kami menyembelih kurban bersama dengan Nabi di Hudaibiah, seekor unta tujuh orang, dan seekor sapi untuk tujuh orang.”¹⁰

⁸ Abu I'sa Muhammad bin Isa Al-Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi, Jilid 4*, (Kairo: Syirkah Maktabah Wa Mathbaah Musthafa al-Bab al-Halabi, 1975), 83.

⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Terjemahan* (Jakarta: Pustaka Amani, 2007). 254.

¹⁰ Ibnu Araby Al-Maliky, *Aridhah Al-Ahwanzi Bi Syarh Shahih Al-Tirmiszi*, Jilid III, (Beirut: Dar Al-Kutb Al-Almiyah, 1997)

Para ulama sepakat bahwa untuk berkurban yang berupa domba atau kambing hanya boleh berasal dari satu orang saja, sementara untuk unta dan sapi boleh dari tujuh orang. Berkurban itu diperintahkan kepada : Orang Islam, Merdeka, Baligh (dewasa), Berakal, Mampu. Tidak diperintahkan berkurban kepada Orang Kafir (Non Islam), Budak atau Hamba sahaya, Anak-anak, Orang Gila.

Adapun Hikmah disyariatkannya berkurban adalah untuk mengepresikan rasa syukur kepada Allah terhadap nikmat-nikmatnya yang beraneka ragam. Demikian juga rasa syukur masih diberi kesempatan hidup dari tahun ke tahun, serta rasa syukur telah diampuni dosa-dosa yang dilakukan, baik dosa yang disebabkan pelanggaran terhadap perintahnya maupun ketidak optimalan dalam menjalankan suruhannya. Disamping itu, berkurban juga disyariatkan dalam rangka melapangkan kondisi keluarga yang berkurban dan pihak-pihak lainnya. Dengan demikian, kurban tidak boleh diganti dengan uang, berbeda halnya dengan zakat fitrah. Itulah sebabnya, Imam Ahmad berkurban lebih utama dari bersedekah dengan uang yang senilai dengan harga kurban itu.¹¹

Sementara sistem pengelolaan kurban di Yayasan Al-Karim Gg. Besar selatan No.75, Bendul Merisi, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *fiqh islam wa adillatuhu, Terjemahan jilid 3*, (Jakarta : Gema Insani, 2011). 256.

dilakukan dengan cara dua sistem kurban. Yang pertama adalah Sedekah kurban. Sedekah kurban ini memberikan pembelajaran kepada anak-anak dan orang tua siswa bahwa lebih bagus kita bukan hanya menerima akan tetapi bagaimana dengan kapasitas dan kekurangan kita, bisa memberi manfaat untuk orang lain. Kemudian munculah ide sedekah kurban. Disebut sedekah kurban karena memang nominalnya jauh berbeda dengan kurban sendiri. Walaupun itu berbentuk sedekah kita tetap membatasi minimal kalau tidak dibatasi minimal pasti orang memilih lebih sedikit. Sedekah kurban ini bukan hanya orang tua siswa akan tetapi berlaku bagi para guru-gurunya, agar bahasanya bukan hanya memerintah tapi juga memberikan suri teladan. Dalam bersedekah kurban, seekor hewan adalah hasil sedekah banyak orang.

Yang kedua yaitu berkurban yang mana berkurban ini diperuntukan perorangan, tidak kepihak lain, jadi pengelolaan berkurban yang kedua ini panitia hanya menerima kurban kambing hanya seseorang saja. Dalam kurban perorangan ini, sesuai aturan kurban, yaitu 1 ekor kambing untuk 1 orang dan 1 ekor sapi untuk 7 orang.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah adalah suatu tahap permulaan dari penguasaan masalah yang dimana suatu objek tertentu dalam situasi tertentu dapat dikenali suatu masalah.¹² Permasalahan yang terdapat pada latar belakang diatas, identifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

¹² Husaini Usman, Metodologi Penelitian Sosial (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), 24.

1. Praktik berkorban di Indonesia
2. Praktik berkorban secara patungan
3. Praktik berkorban secara patungan dengan jumlah yang melebihi ketentuan kurban
4. Bagaimana praktek Kurban secara patungan di Yayasan Al-Karim Wonocolo Surabaya
5. Pandangan Hukum Islam terhadap Kurban secara patungan.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas dan juga bertujuan agar permasalahan ini dikaji dengan baik maka penulis membatasi penulisan karya ilmiah dengan batasan-batasan sebagai berikut:

C. Rumusan Masalah

Dari beberapa hal yang telah dijabarkan di atas, buat memudahkan proses riset pada skripsi ini. Hingga penulis membatasi permasalahan pada kajian, sebagai berikut:

1. Bagaimana Analisis komparatif pandangan Ulama NU dan Ulama Muhammadiyah tentang Hukum sedekah kurban di Yayasan Al-Karim Wonocolo, Surabaya?
2. Bagaimana Analisis terhadap metode *istinbat* Ulama NU dan Ulama Muhammadiyah dalam menetapkan Hukum sedekah kurban di Yayasan Al-Karim Wonocolo, Surabaya?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah ada dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti terlihat jelas

bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi atau penelitian telah ada.¹³

Penelusuran awal sampai saat ini peneliti merujuk pada beberapa penelitian terdahulu, diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi Yuyun Nurfyta Sari tahun 2011, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang berjudul “*Pelaksanaan Qurban “Jama’ah” Lembaga Dakwah Islam Indonesia ditinjau menurut Perspektif Hukum Islam (studi kasus di Masjid Baitul Atiq Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai utara Kabupaten Rokan Hulu)*”. Penelitian ini membahas bagaimana pelaksanaan ibadah qurban jama’ah Lembaga Dakwah Islam Indonesia, peneliti ini berfokus kepada praktek qurban berjama’ah, yaitu qurban secara bersama-sama atau patungan sejama’ah LDII, serta tidak memiliki patokan atau batasan, harus berapa orang yang ikut dalam petungan qurban. Perbedaan dari skripsi saya objek penelitian dan pelaksanaan kurban.
2. Penelitian Imanda Firmantyas Putri, Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta yang berjudul “*Korelasi Pendidikan Qurban terhadap Tingkat Religiusitas Siswa (studi kasus SMP Agus Salim Semarang)*”. Penelitian ini membahas keunikan di suatu sekolah yaitu sekolah SMP Agus Salim Semarang, karena aroma keislaman sangat

¹³ Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017). 8.

tajam tercium dalam sistem pendidikan yang dianutnya, lebih khusus lagi adalah pendidikan mengenai ibadah kurban dengan teknik sedekah kurban, salah satu kebiasaan bahwa di setiap hari jum'at, ketua kelas akan berkeliling ke meja temannya untuk memberikan opsi untuk memberikan infak yang akan digunakan untuk berlatih berkorban pada hari raya idul adha. Penelitian ini berfokus kontribusi yang bersifat praktis (pelatihan sedekah kurban) bukan hanya teoritis untuk kemajuan dan perkembangan pendidikan islam. Perbedaan dari skripsi saya terletak pada objek yang diteliti dan pelaksanaan kurban.

Berdasarkan hasil dari penelitian tersebut ada persamaan pada objek pengelolaan kurban. Namun pada hakikatnya penelitian yang akan penulis lakukan dengan penelitian diatas sangatlah berbeda karena penelitian ini kearah pandangan ulama tentang pengelolaan sedekah kurban. jadi penelitian ini buknlah mengulangi penelitian-penelitian yang sudah ada terdahulu, dan penulis belum menemukan judul yang sama dengan penulis, yaitu "Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap sedekah kurban di Yayasan Al-Karim Wonocolo Surabaya".

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah titik akhir yang akan dicapai dalam sebuah penelitian dan juga arah penelitian agar tetap dalam koridor yang benar hingga tercapai sesuatu yang dituju.¹⁴

¹⁴ Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2010). 89.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tentang sistem dan jawaban pandangan Ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah mengenai pengelolaan sedekah kurban di Yayasan Al-Karim Wonocolo, Surabaya.
2. Untuk mengetahui metode *istibat* Ulama NU dan Ulama Muhammadiyah dalam menetapkan hukum sedekah kurban di Yayasan Al-Karim Wonocolo, Surabaya.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Aspek Keilmuan (teoritis)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu kesyariahan dibidangnya, antara Ulama NU & Ulama Muhammadiyah terkait pandangannya tentang sedekah kurban. Di dalam fikih bahwasanya untuk berkorban domba atau kambing itu hanya boleh satu orang saja, sementara unta dan sapi boleh tujuh orang.

2. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan atau rujukan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lanjutan serta sangat berharap dapat dijadikan landasan bagi masyarakat maupun

lembaga terhadap sedekah kurban, karena ibadah kurban tersebut hukumnya sunah *muakad*, tidak ada paksaan.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah memahami judul skripsi yang akan penulis bahas, maka penulis memberikan penjelasan atau definisi sebagai berikut:

1. Sedekah kurban merupakan seekor hewan kurban hasil dari banyak orang untuk diberikan kepada orang yang berhak di waktu hari raya idul adha.
2. Yayasan Pendidikan Islam Al-Karim merupakan suatu lembaga yang bergerak di bidang sosial dan kependidikan keagamaan.
3. Nahdlatul Ulama (NU) merupakan organisasi para ulama salaf (bentuk jamak dari 'alim yang berarti "orang berilmu"), orang-orang yang mumpuni segala hal bersangkutan terkaik agama Islam.¹⁵
4. Muhammadiyah merupakan organisasi dakwah dan tajdid, Organisasi Muhammadiyah menjadi wadah alat perjuangan yang menampilkan diri sistem pergerakan yang terorganisasi.¹⁶

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk menerima data-data menggunakan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁷ Penulis skripsi ini adalah jenis

¹⁵ Einar Martahan Sitompul, *NU dan Pancasila* (Yogyakarta: Lkis, 2010), 5.

¹⁶ Haedar Nashir, *Muhammadiyah Gerakan Pembaharuan*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2016), 385.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 2.

peneelitan lapangan (*Field Research*) dimana penelitian ini dilakukan menggunakan cara menggali data di lapangan terkait sedekah kurban di Yayasan Al-Karim Wonocolo Surabaya. Untuk menganalisis data-data yang diperoleh maka metode yang dipakai pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Berdasarkan kasus diatas, hingga tipe tersebut dikategorikan sebagai jenis riset lapangan atau *field research* yang mewajibkan peneliti turun langsung kelapangan dan ikutserta dengan yayasan tersebut. Riset ini menekankan bahwa sesuatu uraian mengenali suasana alamiah partisipan, lingkungan, serta tempatnya. Hingga bersumber pada lingkungan, pengalaman, serta faktual atau konket ialah pada titik berangkat riset tersebut, bukan anggapan, praduga, maupun konsep penelitian.

2. Data yang dikumpulkan

Informasi yang dikumpulkan adalah data yang perlu dihimpun menanggapi persoalan dari rumusan masalah.¹⁸ mengenai pandangan ulama terhadap sedekah kurban di Yayasan Al-Karim yaitu data sejarah yayasan Al-Karim, data kegiatan kurban seperti: data tentang sedekah kurban, data tentang iuran kurban, dan data jawaban pandangan ulama.

3. Sumber data

¹⁸ Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Suraba, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017), 14.

Sumber data adalah suatu data yang paling penting dalam penelitian. Maka peneliti harus mampu memahami sumber data mana yang akan digunakan dalam penelitian tersebut, yaitu sebagai berikut:¹⁹

a. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer adalah sumber data yang memberikan informasi langsung kepada pengumpul data, dan cara pengumpulannya dapat dilakukan dengan cara wawancara. Maka narasumber yang dipilih untuk diwawancarai dalam penelitian ini sebagai berikut :

- 1) Yayasan Al-Karim yang ada di Wonocolo, Surabaya meliputi: Kepala Yayasan, Guru, dan Panitia pelaksanaan sedekah kurban.
- 2) Ulama Nahdlatul ulama yang ada di pimpinsn cabang kota Surabaya meliputi: Ulama Syuriah dan anggota LBM (Lembaga Batsul Masail).
- 3) Ulama Muhammadiyah yang ada di Pimpinan Muhamadiyah Kota Surabaya meliputi: Pengurus Harian dan anggota Majelis Tarjih.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder merupakan data yang telah diproses oleh pihak tertentu sebagai data tersebut telah tersedia ketika dibutuhkan.

¹⁹ Bungin Burhan, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi* (Jakarta: Kencana, Penada Media Group, 2013), 129.

Data sekunder umumnya sudah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.

- 1) Data yang berkaitan dengan sedekah kurban di Yayasan Al-Karim Wonocolo Surabaya.
- 2) Buku-buku serta data-data yang berkaitan dengan judul penelitian.

4. Teknik pengumpulan data

Metode pengumpulan data ialah sesuatu langkah yang sangat strategis pada riset, lantaran tujuan dari riset ini merupakan memperoleh data.

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode yang dapat dipakai buat mengumpulkan data penelitian. Bisa pula dikatakan bahwa wawancara merupakan dialog tatap muka (*face to face*).²⁰

Pihak awal menjadi kiprahnya ialah peneliti. Sedangkan pihak kedua berfungsi menjadi pemberi berita ialah narasumber.

Narasumber pada peneliti ini ialah hasil data Yayasan Al-Karim, Ulama Nahdlatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah di Surabaya.

Di wawancara ini, wawancara kepada Yayasan Al-Karim, terdiri dari: Ketua Yayasan, Guru, dan Panitia pelaksana sedekah kurban, di Ulama NU terdiri dari: Ulama Syuriah dan Anggota LBM, dan

²⁰ Sugiono, *Metode Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 224.

di Ulama Muhammadiyah terdiri dari: Pengurus Harian dan Anggota Majelis Tarjih.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagai besar data yang tersedia yaitu berbentuk Proposal kegiatan, data siswa-siswi, data iuran kurban, cendramata, laporan, dan foto. Dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh dokumen-dokumen yang terkait sedekah kurban.

5. Teknik Pengelolaan Data

Adapun teknik pengelolaan data yang digunakan untuk mempermudah dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. *Editing*, adalah pengecekan kembali dari segala informasi yang diperoleh paling utama dari segi kelengkapan, kejelasan arti, keselarasan antara informasi yang ada serta relevansi dengan riset.
- b. *Organizing*, adalah mengendalikan dan menyusun informasi asal dokumentasi sedemikian rupa sehingga mampu mendapatkan cerminan yang sinkron memakai rumusan masalah, dan mengelompokkan informasi yang diperoleh.²¹
- c. *Analizing*, adalah dengan membagikan analisis lanjutan terhadap hasil editing serta organizing informasi yang telah diperoleh dari

²¹ Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153.

sumber-sumber riset, dengan memakai teori serta dalil-dalil lainnya sehingga diperoleh kesimpulan.

6. Teknik Analisis data

Metode analisis data adalah mengorganisasikan informasi yang terkumpul, mencakup catatan lapangan serta komentar riset, gambar, dokumentasi (laporan, biografi, artikel).

Setelah seluruh data yang diperlukan terkumpul serta dikelola, hingga berikutnya hendak dianalisis secara mendalam dengan menggunakan metode analisis komparatif. Analisis pada kegiatan ini ialah menganalisis data dari informan yang sudah terkumpul dengan mengelompokkan informasi bersumber pada variabel dari segala informan. Komparatif adalah studi mengenai tipe-tipe yang tidak sinkron dari kelompok-kelompok buat memilih faktor-faktor yang membawa dalam kecenderungan dan perbedaan pada pola dengan khas dari pemikiran. Dalam menganalisis komparatif menjelaskan mengenai sedekah kurban di Yayasan Al-Karim Wonocolo Surabaya.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penelitian ini dikelompokkan menjadi lima bab supaya mudah dipahami, dimana masing-masing bab mengandung sub-bab. Adapun sistematika tersebut merupakan sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan pendahuluan. Pada bab ini terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian

pustaka, tujuan penelitian kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, tinjauan umum tentang Kurban dalam hukum Islam.

Bab Ketiga, membahas gambaran atau deskripsi sistem pengelolaan sedekah kurban di Yayasan Al-Karim Wonocolo, Surabaya, metode *Istinbat* Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, pendapat atau pandangan Ulama Nahdlatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah beserta *Istinbatnya* tentang sedekah kurban di Yayasan Al-Karim Wonocolo, Surabaya.

Bab Keempat, dalam hal ini berisi hasil penelitian dan pembahasan analisis komparatif Ulama Nahdlatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah terhadap sedekah kurban di Yayasan Al-Karim Wonocolo Surabaya. Dari aspek hukum dan istinbat hukumnya.

Bab Kelima, penutup. Pada bab ini merupakan bagian yang berisi hal-hal yang mencakup kesimpulan hasil akhir penelitian yang disertai saran-saran dari peneliti terhadap pihak-pihak yang terkait dalam penelitian, serta di tutup dengan daftar pustaka.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KURBAN

A. Definisi Kurban

Kurban berasal dari bahasa Arab yaitu *qaruba -yaqrubu-qurbān*, yang artinya dekat, mendekat, menurut ahli fikih artinya : menyembelih ternak pada hari raya haji dan hari-hari *tasyrīk* untuk mendekatkan diri kepada Allah.²²

Nama lain dari kurban berasal dari kata *al ‘udhiyyah* dan *adh dahiyyah*, adalah nama binatang sembelihan: unta, sapi, kambing yang disembelih pada hari raya qurban dan hari-hari *tasyrīk* sebagai *taqarrub* kepada Allah.²³

Kurban secara bahasa adalah sesuatu yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan jalan menyembelih binatang dengan niat tertentu untuk memberikan kenikmatan atas harta bendanya kepada orang yang berhak menerima kurban tersebut dengan tujuan mencari keridaan Allah Swt. Semata dan dalam waktu yang tertentu pula.²⁴ Adapun secara syara’, kurban atau *dahiyyah* adalah nama hewan unta, sapi atau

²² Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Fiqh Islam Lengkap Terjemahan Kifayatul Akhyar*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 311.

²³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Terjemahan* jilid III (Bandung: PT.Al-Ma’arif, 1987), 141.

²⁴ Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin S, *Fiqh Madzhab Syafi’i, Terjemahan* Jilid I (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 598.

kambing yang disembelih pada hari raya idul adha dan pada tiga hari *tasyrik*.²⁵

Dalam bahasa Arab “Qurban” yang lazim disebut dalam bahasa Indonesia “Kurban” ialah penyembelihan hewan tertentu pada tanggal 10 sampai 13 *dzulhijjah* dengan maksud untuk mendekatkan diri kepada Allah. Adapun perintah berkorban itu disyariatkan Allah kepada kita pada tahun 2 Hijriah, bersamaan dengan perintah salat Idul Adha dan zakat.²⁶

Secara etimologi, kurban berarti sebutan bagi hewan yang dikurbankan atau sebutan bagi hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha. Adapun definisinya secara fikih adalah perbuatan menyembelih hewan tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah dan dilakukan pada waktu tertentu. Atau bisa juga didefinisikan dengan hewan-hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah.²⁷

Ibadah kurban disyariatkan pada tahun ketiga Hijriah, sama halnya dengan zakat dan salat hari raya. Menyembelih hewan kurban dimulai terbit matahari pada pagi hari raya haji dan berlaku pada waktu salat Idul Adha dari dua khotbah, baik imam telah salat atau belum.²⁸ Berkorban merupakan salah satu syiar Islam yang disyariatkan berdasarkan dalil. Landasan

²⁵ Ali Ghufroon, *Tuntunan Berkurban & Menyembelih Hewan* (Jakarta: Amzah, 2011), 3-4.

²⁶ Fuad Said, *Kurban dan akikah menurut ajaran islam* (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1994), 3.

²⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu, Terjemahan* jilid IV (Jakarta: PT. Gema Insani, 2011), 254.

²⁸ Hasbi As-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam Terjemahan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1952), 211.

pensyariatannya dapat ditemukan dalam Alquran, As-Sunnah, dan Ijma' (kesepakatan hukum) kaum muslimin.²⁹

B. Dasar Hukum Berkurban

a. Al-Qur'an

Kurban hukumnya sunah mua'akkad untuk orang-orang yang mempunyai kesanggupan. Allah telah mensyariatkan kurban dengan firman-Nya dalam surat Al-Kautsar ayat 2:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah³⁰

Surat Al-Hajj ayat 34

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِنَّهُمْ إِلَّا

وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ

Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan (kurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka, maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepada-Nya. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah).³¹

²⁹ Aris Munandar, *tata cara qurban tuntunan Nabi SAW*, (Jogjakarta: Media Hidayah, 2002). 13

³⁰ Al-Karim, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surakarta: Pustaka Al Hanan, 2009), 484.

³¹ Al-Karim, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*....., 265.

b. Hadis

Perintah berkorban itu disunnahkan tiap-tiap tahun kalau ada kesanggupan untuk berkorban. Sebuah hadis menyatakan:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ عَلَى كُلِّ

بَيْتٍ فِي كُلِّ عَمٍّ أَضْحِيَّةٌ

“Dari Abdullah bin Auf, ia berkata: rasulallah SAW. Bersabda: “Hai manusia, sesungguhnya atas tiap-tiap ahli rumah pada tiap-tiap tahun disunnahkan berkorban”.(HR. Abu Dawud).³²

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضْحِ فَلَا

يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا

Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW. Bersabda: “Barang siapa mendapatkan kemampuan, kemudian ia tidak berkorban, maka jangan sekali-kali mendekat tempat salat kami”. (HR. Ahmad dan Ibnu Majah).³³

c. Pendapat ulama

Para fuqaha berselisih pendapat tentang hukum menyembelih kurban ia wajib atau sunah. Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya berpendapat, menyembelih kurban adalah wajib sekali dalam setahun bagi orang-orang yang bermukim daripada penduduk penetapan, Al-Tahawi pula menyebut, mengikut pendapat Abu Hanifah dia adalah wajib, tetapi mengikuti

³² Abi Dawud Sulaiman bin As'at, *Sunan Abi Dawud jilid III*, (Beirut: Dar Al-Hadis, 1999), 1216.

³³ Abi Abdillah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah jilid II*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004), 1044.

pendapat dua sahabatnya Muhammad dan Abu Yusuf, dia adalah sunah muakadah.³⁴

‘Imam Malik dan Syafi’i berpendapat bahwa berkurban itu diwajibkan bagi orang-orang kaya yang bertempat tinggal di kota-kota besar, tetapi tidak diwajibkan atas orang-orang yang bepergian.³⁵

Menurut pendapat yang populer dalam Mazhab Maliki, hukum seperti ini berlaku bagi orang yang tidak sedang menunaikan Ibadah Haji yang pada saat itu tengah berada di Mina. Selanjutnya menurut mereka sangat dianjurkan bagi orang yang mampu untuk mengeluarkan kurban bagi setiap anggota keluarganya, meskipun jika orang itu hanya berkurban sendirian lantas meniatkannya sebagai perwakilan dari seluruh anggota keluarganya, atau orang-orang yang dalam tanggungannya, maka kurban yang bersangkutan tetap dipandang sah.³⁶

‘Ulama Mazhab Syafi’i, mengatakan bahwa kurban adalah sunah *‘ain* bagi setiap individu bukan setiap keluarga, sebagaimana keterangan yang diperlihatkan didalam mazhab mereka. Menurut Imam Syafi’i mengatakan bahwa kurban adalah sunah ain bagi setiap individu bukan setiap keluarga, dan sunah kifayah bagi keluarga sebuah rumah atau beberapa rumah, yang nafkah mereka menjadi tanggung jawab satu orang. Maksudnya adalah, jika orang yang berkewajiban memberi nafkah itu telah mengerjakan kurban,

³⁴ Moh. Rifa’i, *Kifayatul Akhyar, Terjemahan* (Semarang: CV. Toha Putra, Semarang, 1978), 421.

³⁵ Ibnu Rosyd, *Bidayatul mujtahid, Terjemahan* Jilid II (Semarang: CV. Asy Syifa’ 1990), 242.

³⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*,... 256.

maka gugurlah perintah berkorban dari mereka. Jadi, tidak meniadakan ketetapan hukum bahwa kurban disunnahkan bagi setiap orang dari mereka.³⁷

Para Imam Mazhab sepakat bahwa *udhiyyah* (penyembelihan hewan kurban) disyariatkan dalam Islam. Namun, mereka berbeda pendapat, apakah kurban itu hukumnya sunah atau wajib? Menurut pendapat Imam Maliki, Syafi'i, Hambali dan para ulama pengikut Hanafi: kurban hukumnya adalah sunah *mu'akkadah*. Hanafi berpendapat: hukumnya wajib atas penduduk kota-kota besar, yaitu orang-orang yang sudah mempunyai harta satu nisab.³⁸

C. Syarat orang yang dianjurkan berkorban

Orang yang dianjurkan berkorban adalah orang yang memiliki kelebihan rezeki pada saat hari raya Idul Adha. Oleh karena itu, ancaman Rasulullah sebagaimana hadis di atas ditunjukkan kepada orang yang memiliki kelapangan rezeki pada saat hari raya Idul Adha tetapi tidak mau melakukan kurban. Rasulullah SA bersabda:

مَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَفْرَبَنَّ مُصَلَّائَنَا

³⁷ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab, Terjemahan* jilid 2 (Pustaka Al-Kautsar), 670.

³⁸ Syaikh Muhammad al-Allamah bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, penerjemah Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi, 2015), 186.

“Barangsiapa yang punya harta, tetapi tidak berkorban maka jangan sekali-kali mendekati tempat shalat kami”³⁹

Syaikh Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa berkorban merupakan salah satu sunah Rasulullah SAW, akan tetapi tidak sepatutnya seorang muslim memaksakan diri atau membuat dirinya sendiri dalam kesulitan dan berutang untuk memenuhi hal tersebut. Menyembelih kurban bukan suatu kewajiban. Kalaupun ia wajib, maka hanya untuk yang mampu saja. Allah SWT tidak memaksa seseorang untuk sesuatu yang ia tidak mampu melakukannya.⁴⁰ Sesungguhnya Allah menginginkan kemudahan bagi hamba-hambanya, dan tidak menginginkan kesulitan bagi mereka, Allah telah berfirman:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

“Bertaqwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu” (QS.At-Taghabun 64:16).⁴¹

Nabi SAW juga bersabda:

وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

“Dan jika aku memerintahkan sesuatu kepada kalian maka kerjakanlah menurut kesanggupan kalian.” (HR. Al-Bukhari dari abu hurairah).⁴²

³⁹ Abu Abdullillah bin Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal, Musnad Al-imam Ahmad bin Hanbal, Jilid 24, (Ttp, MuassasahAr-risalah, 2001), 24.

⁴⁰ Ali Ghufroon, *tuntutan berkorban dan menyembelih hewan*,... 41.

⁴¹ Al – Karim, Al - Qur'an dan Terjemah annya,... 443.

⁴² Imam Al-Baihaqi, *Syu'abul-Iman*, Hadits no. 6958

Menurut Mazhab Hanafi, yang dimaksud dengan kemampuan itu adalah adanya kelapangan, yaitu kelapangan bersifat fitrah (alami). Penjelasan, orang yang akan berkorban itu hendaklah memiliki uang minimal 200 dirham, yaitu sebanyak nisab zakat, atau memiliki barang yang senilai dengan nominal uang tersebut. Baik uang atau barang diluar kebutuhan pokok orang itu, seperti untuk tempat tinggal atau pakaiannya, serta diluar kebutuhan orang-orang yang berada dibawah tanggungan.⁴³

Sementara itu, menurut Mazhab Maliki, orang yang disebut mampu itu adalah yang tidak membutuhkan uang yang akan ia gunakan membeli hewan kurban itu untuk kebutuhan pokok hidupnya pada tahun itu. Bahkan apabila orang itu bisa berutang (dengan keyakinan akan bisa membayarnya), maka dibolehkan baginya berhutang (guna membeli hewan kurban).⁴⁴

Adapun menurut Mazhab Syafi'i, orang yang disebut mampu dalam hal ini adalah yang memiliki uang untuk membeli hewan kurban diluar kebutuhannya, dan kebutuhan oarng yang berada dibawah tanggungannya selama hari raya dan hari-hari *tasyrik*, yaitu selama waktu pelaksanaan kurban. Pendapat Syafi'iyah ini senada dengan pendapat mereka tentang zakat fitrah, yaitu hendaklah zakat yang akan dikeluarkan itu merupakan makanan yang berlebih dari kebutuhan yang bersangkutan pada siang dan malam hari raya.⁴⁵

⁴³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*,... 260.

⁴⁴ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*,... 671.

⁴⁵ *Ibid*.

Sedangkan dalam Mazhab Hambali, orang yang disebut mampu adalah yang bisa mendapatkan uang untuk membeli hewan kurban itu, sekalipun dengan berhutang, asalkan orang itu yakin akan bisa melunasinya dikemudian hari.⁴⁶

Oleh karena itu seorang Muslim tidak boleh memaksakan diri untuk berkorban sehingga sampai berhutang kepada orang lain hanya karena tradisi di masyarakatnya menetapkan bahwa semua harus berkorban, baik yang kaya maupun yang miskin: apalagi kalau niatnya adalah agar terlihat kaya. Sebab, sikap semacam ini termasuk penyakit riya, pamer, dan mengikuti arus tradisi masyarakat, yang mana dengan begini, seseorang justru akan menjadi budak dan tawanan adat kebiasaan, apalagi jika adat ini bertentangan dengan syariat bahkan syariat itu sendiri melarang seseorang untuk mempersempit apa yang telah dilapangkan oleh Allah. Syariat juga melarang seseorang untuk mewajibkan suatu perkara yang tidak diwajibkan oleh Allah. Setiap orang tergantung pada kemampuannya. hukum berjalan sesuai tingkatannya masing-masing.⁴⁷

Akan tetapi, apabila ada orang yang berkorban dengan berhutang, sedangkan ia, keluarga, tetangganya, dan orang-orang kafir memakan daging kurban itu maka ia dianggap berkorban dan melaksanakan tuntunan kurban, yaitu menyedekahkan sebagian daginnya meskipun sedikit.

Berkurban itu diperintahkan kepada:⁴⁸

⁴⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *fiqh islam wa adillatuhu*....., 259.

⁴⁷ Ali Ghufroon, *tuntutan berkorban dan menyembelih hewan*....., 43.

⁴⁸ Said Fuad, *Kurban dan akikah menurut ajaran islam*....., 6.

- 1) Orang Islam
- 2) Merdeka
- 3) Baligh (dewasa)
- 4) Berakal
- 5) Mampu

Yang dimaksud dengan mampu ialah orang yang berlebih belanja dan keperluan hidup diri dan tanggungannya serumah pada hari Idul Adha dan tiga hari sesudahnya, yaitu hari tasyrik, 11, 12 dan 13 dzulhijjah. Jadi tidak diperintahkan berkorban kepada orang kafir (non islam), budak atau hamba sahaya, anak-anak, orang gila, orang yang tidak mampu.

Perintah tersebut dikenakan kepada semua orang yang memenuhi lima syarat tersebut, baik dari penduduk desa maupun dari penduduk kota, baik dia orang menetap atau mukim maupun sedang perjalanan. Alasannya antara lain hadist bukhari dan Muslim yang menyatakan bahwa “Rasulullah Saw telah berkorban seekor domba untuk istri-istrinya pada waktu mengerjakan haji.”

Menurut Imam Syafi’i, orang yang mampu makruh meninggalkannya karena Rasulullah Saw bersabda:

مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلًّا

“Barangsiapa mempunyai kelapangan, tidak berkorban, maka hendaklah dia mati dalam keadaan mati yahudi atau nasrani, jika dia mau”.⁴⁹

⁴⁹ Husaini Abu, *Kitab Asy-Sya’b Shahih Muslim*, jilid IV (Kairo: Dar asy-Sya), 626.

D. Bilangan hewan kurban dan kecukupannya

Fuqaha berselisih pendapat tentang bilangan hewan kurban yang mencukupi bagi orang-orang yang berkorban. Menurut Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, penggabungan hewan kurban, baik itu didalam uang ataupun di dalam pahalanya sah hukumnya berdasarkan kesepakatan tiga mazhab. Mazhab Maliki berbeda pendapat, tidak sah penggabungan uang kurban, tetapi yang sah adalah penggabungan pahala dengan beberapa persyaratan. Penggabungan hewan kurban dianggap sah, jika hewan kurban terdiri dari unta atau sapi. Jadi, jika tujuh orang menggabung orang dalam bekurban seekor sapi atau unta, maka penggabungan hewan kurban ini hukumnya sah, jika bagian masing-masing dari mereka tidak kurang dari sepertujuh. Jadi, jika mereka lebih dari tujuh orang, maka tidak sah.⁵⁰

Mazhab Hanafi, seekor kambing lebih utama dibanding tujuh orang seekor sapi atau unta dan sejenisnya, jika keduanya setara dalam daging dan harganya.

Mazhab Asy-Syafi'i, kurban yang paling utama adalah tujuh ekor kambing untuk satu orang, kemudian unta, kemudian sapi, dan yang sempurna tidak ada batasnya.

Mazhab Hambali, kurban yang afdal adalah unta kemudian sapi, jika seseorang mengeluarkannya secara utuh tanpa penggabungan, kemudian kambing, kemudian gabungan dalam seekor sapi. Adapun kurban yang afdal

⁵⁰ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab.....*, 684.

semuanya adalah yang paling gemuk, kemudian yang paling mahal, sedang jantan dan betina sama saja.

Mazhab Maliki, hewan kurban yang afdal adalah domba jantan mutlak, kemudian kambing jantan, kemudian sapi, mendahulukan sapi dari pada unta itu menurut pendapat yang *azhhar*, kemudian unta. Adapun disunahkan yang penjantan, jika yang dikebiri tidak lebih gemuk. Jika ia lebih gemuk, maka yang kebiri lebih utama dari penjantan yang gemuk

Menurut Sayyid Sabiq, jika orang berkorban dengan satu kambing domba atau kambing jawa, ini berarti sudah dianggap memadai untuknya dan untuk keluarga dan seisi rumahnya. Dahulu para sahabat r.a, berkorban dengan seekor domba untuk dirinya dan untuk keluarga seisi rumahnya. Karena ia *fardu kifayah*.⁵¹

Ibnu Majah dan At-Tirmizi meriwayatkan: bahwa Abu Ayyub berkata:

“Pada zaman Rasulullah orang berkorban dengan seekor domba untuknya dan untuk keluarga seisi rumahnya. Mereka memakan dan mereka memberikan orang lain sampai manusia merasa senang (lega), sehingga mereka menjadi seperti engkau lihat.”⁵²

Jika seseorang berkorban dengan seekor kambing baik kambing domba maupun kambing lokal untuk dirinya dan juga keluarganya maka pahala kurban hewan tersebut telah cukup untuk seluruh anggota keluarga yang ia niatkan, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Jika sekalipun orang tersebut tidak beniat apa-apa kecuali hanya untuk diri dan

⁵¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*....., 147.

⁵² Imam Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi Jilid III*, (Beirut: Dar Al- Fikri, 1994)), 280.

keluarga, maka yang tercakup dalam kata “keluarga” adalah seluruh orang yang tercakup dalam lafal ini, baik dari tinjauan etimologi ataupun makna yang biasa dipahami oleh lingkungan setempat (urf). Secara *urf* sebuah keluarga menyangkut istri, anak dan kerabat yang dinafkahi. Namun secara bahasa, keluarga berarti seluruh kerabat baik keturunan kakeknya dan juga keturunan buyutnya.⁵³

Mazhab Hambali membolehkan seseorang pria menyembelih satu ekor domba atau sapi atau unta dirinya sekaligus buat semua keluarganya. Dasarnya merupakan hadis yang diriwayatkan imam muslim dari Aisyah r.a bahwa Rasulullah SAW menyembelih kurban berupa seekor kambing jantan buat diri beliau dan keluarganya sekaligus, sementara pada kesempatan lain beliau menyembelih kurban berupa dua ekor kambing jantan yang putih dan bertanduk dimana yang satu buat dirinya dan yang satu lagi untuk ummatnya. Lebih lanjut lagi Ibnu Majah Dan Tirmidzi juga meriwayatkan suatu hadis yang ditinjau benar oleh Abu Ayyub bahwa pada Rasulullah Saw hidup tidak jarang seseorang laki-laki berkorban dengan satu ekor domba buat dirinya dan keluarganya. Kurban itu kemudian dimakan dan didistribusikan kepada banyak orang.

Sementara itu, mazhab Maliki membolehkan seseorang pria menyembelih kurban berupa seekor kambing, sapi, atau unta buat dirinya dan keluarganya sekaligus. Bahkan mereka juga membolehkan mengikutsertakan lebih dari tujuh orang dalam satu hewan kurban dengan

⁵³ Aris Munanndar, *Tatacara Qurban Tuntunan Nabi.....*, 43.

syarat keikutsertaan itu merupakan dalam pahala berkurban, ditetapkan sebelum penyembelihan berlangsung, dan orang-orang yang dilibatkan itu merupakan mereka yang tiga kriteria berikut: merupakan kerabat orang yang berkurban, berada dibawah tanggungan orang itu dalam hal nafkah, dan tinggal serumah dengannya.

Adapun menurut mazhab Syafi'i, apabila seseorang dari anggota suatu keluarga sudah berkurban, maka sudah terpenuhi kewajiban sunah *kifayat* dari keluarga tersebut. Artinya, kurbannya itu telah sah sekalipun anggota keluarganya yang lain tidak berkurban.⁵⁴

Di dalam berkurban diperbolehkan bergabung, jika binatang kurban itu berupa unta atau sapi. Untuk sapi dan unta berlaku buat tujuh orang, jika mereka semua bermaksud berkurban dan bertaqarrub kepada Allah.⁵⁵

نَحْرَنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَدَيْبِيَّةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ

“kami menyembelih kurban bersama dengan Nabi Saw di Hudaibiyah, seekor unta untuk tujuh orang, begitu juga sapi.” (HR Muslim, Abu Daud At-Tirmizi).⁵⁶

Seekor kambing untuk seorang dan seekor unta atau sapi boleh berkongsi 7 orang.⁵⁷ karena hadis sahih Bukhari dan Muslim dari al-Barqani, menyatakan:

قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اشْتَرِكُوا فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ كُلِّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِي بَدَنَةٍ

⁵⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *fiqh islam wa adillatuhu*....., 277.

⁵⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*....., 148.

⁵⁶ Imam Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi Jilid III*, (Beirut: Dar Al- Fikri, 1994)), 234.

⁵⁷ Fuad Said, *Kurban dan akikah menurut ajaran islam*....., 13.

“Rasulullah Saw telah bersabda kepada kami: ‘berkongsilah kamu pada seekor unta dan sapi setiap tujuh orang’”⁵⁸

Atau dalam riwayat lain seekor unta telah mencukupi kurban untuk 10 orang. Hal ini didasarkan pada riwayat:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَ النَّحْرُفَا شَتْرُكُنَا فِي

الْبَعِيرِ عَنْ عَشْرَةٍ وَلِبَقَرَةٍ عَنْ سَبْعَةٍ

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ia berkata: kami melakukan perjalanan bersama Rasulullah SAW. Kemudian hari nahar (Idul Adha) tiba, maka kami bersama-sama melakukan kurban sepuluh orang untuk seekor unta dan tujuh orang untuk seekor sapi.”⁵⁹

Fuqaha berselisih pendapat tentang bilangan hewan kurban yang mencukupi bagi orang-orang yang berkorban.

Imam Malik berpendapat bahwa seorang lelaki dapat menyembelih seekor kambing, atau sapi, atau unta, sebagai kurban dengan atas nama dirinya dan keluarganya yang menjadi tanggungannya berdasarkan syara'. Begitu pula halnya bagi Imam Malik sembelihan dalam haji (*al-hadyu*).

Imam Syafi'i, Abu Hanifah dan segolongan fuqaha membolehkan seseorang menyembelih seekor unta atas nama tujuh orang, dan demikian pula halnya sapi, baik sebagai kurban ataupun *hadyu*.

⁵⁸ HR. Bukhari no. 5569 dan Muslim no. 1974.

⁵⁹ Muslim bin Al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, jilid. 3 (Beirut: Darul Ihya It- Tiras al-Arabi), 656.

Fuqaha telah sependapat bahwa seekor kambing hanya cukup untuk kurban seorang. Kecuali Imam Malik yang berpendapat bahwa seseorang dapat menyembelih seekor kambing atas nama dirinya dan keluarganya, tetapi bukan berdasarkan patungan (kongsi), melainkan apabila ia sendiri yang menyembelihnya. Demikian itu karena pendapat sebuah riwayat dari Aisyah r.a:

قَالَتْ: كُنَّا بَيْنِي فَدْخَلَ عَلَيْنَا بِلَحْمٍ بَقَرٍ، فَقُلْنَا مَا هُوَ؟ فَقَالُوا: ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ عَنْ أَزْوَاجِهِ ۖ

“Ia (Aisyah) berkata: Kami (pada suatu ketika) berada di mina, kemudian dihidangkan kepada kami daging sapi, maka bertanyalah kami, “apakah itu?” maka jawab, “Rasulullah SAW. berkorban untuk istri-istrinya”.⁶⁰

Menurut Ibnu Rosyd, Imam Abu Hanifah dan ats-Tsauri membeda pendapatnya dengan memakruhkannya, tetapi bukan berarti bahwa hal itu tidak mencukupi.⁶¹

Silang pendapat disebabkan oleh adanya pertentangan antara aturan pokok dengan *qiyas* yang didasarkan atas hadis yang berkenaan dengan *al-hadyu*. Aturan pokok mengatakan bahwasannya tidak dianggap mencukupi kecuali satu untuk satu (yakni satu kambing untuk satu orang). Itu sebabnya mereka sependapat untuk melarang berpatungan (berkongsi) dalam satu kambing. Jika kami mengatakan bahwa seekor hewan hanya cukup untuk

⁶⁰ Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhori Al-Jakfani, *Al-Jamī' al-Ṣohīh al-Maktasor*, (Beirut: darul Ibnu Katsir, 1987), 3113.

⁶¹ Ibnu Rosyd, *Bidayatul mujtahid.....*, 253.

satu orang saja, maka hal itu karena suruhan untuk berkorban itu tidak terbagi-bagi, lantaran orang yang mempunyai bagian dalam satu hewan kurban itu tidak disebut sebagai orang berkorban, kecuali jika terdapat dalil *syara'* yang menetapkan demikian.

Sedangkan hadis yang dijadikan dasar bagi *qiyas* yang bertentangan dengan aturan pokok ialah hadis yang diriwayatkan dari Jabir r.a.:

قَالَ: نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحَدِيثِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقْرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ

“Rasulullah SAW. menyembelih seekor unta untuk tujuh orang dan seekor sapi untuk tujuh orang”.⁶²

Dalam hal ini Imam Syafi'i dan Abu Hanifah mengqiyaskan (mempersamakan) hewan kurban dengan hewan *hadyu*.

Sedangkan Imam Malik dalam hal ini lebih menguatkan aturan pokok atas *qiyas* yang didasarkan atas hadis tersebut. Karena terhadap hadis Jabir r.a, ia mengemukakan alasan bahwa kejadian yang disebutkan didalamnya itu terjadi ketika kaum *musyrik* menghalang-halangi Rasulullah SAW. untuk pergi ke Baitullah. Disamping itu Imam Malik juga berpendapat bahwa bagi orang yang terkurung, *hadyu* itu tidak wajib, melainkan bersifat sukarela (*taṭawwu'*). Sedangkan pada *hadyu* dapat ditunaikan secara berkongsi. Tetapi jika memegang pendapat yang mengatakan bahwa berkorban itu

⁶² Al-Imam al-Hafiz Abi Isa Muhammad bin Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, (Beirut: Dar al-Arabi al-Ilmiyyah, t.t), 170.

tidak wajib, maka berkorban itu dapat dipersamakan dengan *hadyu taṭawwu'*.⁶³

Ibnu Qasim meriwayatkan dari Imam Malik bahwasannya tidak boleh berkongsi kecuali hanya pada *hadyu taṭawwu'*, bukan pada *hadyu* wajib. Seolah pendapatnya itu merupakan penolakan terhadap hadis, karena hadis ini dianggap bertentangan dengan aturan pokok.

Fuqaha telah sependapat bahwa dalam satu sembelihan (*nusuk*) itu tidak boleh dipikul bersama oleh lebih tujuh orang, meski dari Rafi' bin Khadij r.a, Ibnu Abbas r.a, dan lain-lainnya telah diriwayatkan sebagai berikut:

أَلْبَدَ نَئُ عَنْ عَشْرَةٍ

“Unta adalah untuk sepuluh orang”⁶⁴

Al-Taḥāwī berkata: kesepakatan fuqaha tentang tidak bolehnya berkongsi dalam satu sembelihan lebih dari tujuh orang menunjukkan bahwa hadis-hadis yang menyebutkan bolehnya berkongsi lebih dari tujuh orang itu tidak sah.

Tentang pembolehan Imam Malik atas seseorang untuk mengikutsertakan keluarganya dalam kurban atau hadyunya adalah

⁶³ ibid

⁶⁴ Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwani, *Sunan Ibnu Majah, Jilid II*, (Beirut: Dar al-Fikr), 1004.

disebabkan oleh adanya hadis yang diriwayatkan olehnya dari Ibnu Syihab, berkata:

قَالَ: عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ مَا نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ إِلَّا
بِدَنَّةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ بَقَرَةٍ وَاحِدَةٍ

“Ia (Ibnu syihab) berkata, “Rasulullah Saw. tidak pernah menyembelih untuk keluarganya kecuali seekor unta atau seekor sapi.”⁶⁵

Adapun mengapa Imam Malik ditentang dalam hal ini, yakni keikutsertaan keluarga dalam berkorban, maka hal itu lantaran telah terjadi *ijma'* dikalangan fuqaha atas larangan keikutsertaan orang lain dalam hadyu. Oleh karena itu keluarga disamakan dengan orang lain. Tetapi dalam hal ini Imam Malik memisah misahkan antara keluarga dengan orang lain, karena ia mengqiyaskan kurban atas *hadyu*.

Jadi silang pendapat fuqaha dalam masalah ini disebabkan oleh adanya pertentangan antara *qiyas-qiyas* yang berkenaan dengan masalah ini, yakni mempersamakan keluarga dengan orang lain, atau mempersamakan kurban dengan *hadyu*.⁶⁶

Hadis-hadis tersebut menunjukkan boleh berkongsi 7 orang pada seekor unta dan sapi. Yang 7 orang itu boleh berlainan niat atau maksud: seperti orang pertama bermaksud untuk berkorban, orang yang kedua untuk

⁶⁵ Al-Imam Abi Husein Muslim Ibnu Hujaz Al-Quraissy An-Naisaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Beirut: Dae Hizam, 1995). 1244

⁶⁶ *ibid*

memakan dagingnya, orang ketiga untuk kunduri, dan sebagainya. Inilah pendapat jumhur tanpa memandang apakah orang yang berkongsi itu melaksanakan kurban wajib atau sunah, atau sebagian kurban wajib dan sebagian lagi kurban sunah, atau sebagian lagi hanya ingin memakan dagingnya saja.

Menurut Imam Abu Hanifah, berkongsi 7 orang itu disyariatkan semuanya bermaksud untuk mendekatkan diri kepada Allah.

Daud dan sebagian pengikut Imam Malik berpendapat boleh berkongsi 7 orang itu terbatas hanya pada kurban sunah, tidak kurban wajib. Bahkan Imam Malik sendiri menyatakan tidak boleh sama sekali berkongsi itu. Ibnu Umar juga berpendapat demikian. Akan tetapi menurut satu riwayat dari Imam Ahmad, bahwa Imam Malik telah rujuk dari pendiriannya.⁶⁷

Pembelian hewan kurban itu hendaknya tidak melalui patungan, dengan demikian, jika beberapa orang bergabung untuk membeli suatu hewan atau hewan itu dimiliki oleh beberapa orang lalu disembelih sebagai kurban bersama, maka kurban yang seperti itu tidak sah bagi seluruh peserta patungan. Akan tetapi, dibolehkan patungan dalam pahala berkorban apabila diniatkan sebelum dilakukan penyembelihan dan bukan setelahnya. Yaitu, dalam kurban yang berupa unta atau sapi, bukan yang berupa kambing. Patungan pahala ini boleh diperuntukkan sampai untuk tujuh orang. Akan tetapi, dalam hal seperti ini, menurut pendapat yang populer dikalangan mazhab ini, diharuskan memenuhi 3 syarat sebagai berikut:

⁶⁷ Fuad Said, *Kurban dan akikah menurut ajaran islam.....*, 14.

- 1) pihak yang diikutkan dalam patungan pahala ini adalah dari keluarga dekat orang yang berkorban itu seperti anaknya, saudara kandungnya, atau anak pamannya, termasuk juga dalam hal ini istri dari yang bersangkutan.
- 2) pihak-pihak yang dimaksud hendaklah orang-orang yang dinafkahi oleh orang yang berkorban itu, baik penafkahan dimaksud bersifat wajib baginya seperti orang tua dan anaknya yang hidup dalam kondisi miskin, maupun yang tidak bersifat wajib seperti saudara kandung atau anak pamannya.
- 3) pihak-pihak dimaksud hendaklah orang-orang yang tinggal bersama dengan orang yang berkorban itu dalam satu rumah.

Akan tetapi menurut Mazhab selain Malikiyah, patungan dalam berkorban itu sendiri dibolehkan jika hewan yang akan dikurbankan adalah unta atau sapi. Artinya, sah hukumnya kurban yang diperoleh dari hasil patungan tujuh orang terhadap hewan yang berupa unta atau sapi, dengan syarat masing-masing pihak bersaham sepertujuh bagian. Adapun jika peserta patungan lebih dari tujuh orang atau ada pihak yang bersaham kurang dari sepertujuh bagian, maka kurban tersebut tidak sah.⁶⁸

Sepertujuh unta atau sapi mampu menggantikan nilai kurban seekor kambing. Sehingga sepertujuh unta atau sapi sudah relatif memenuhi kurban sejumlah orang yang mampu tercukupi dengan seekor kambing. Oleh karenanya apabila terdapat orang berkorban sebesar sepertujuh unta atau

⁶⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 279.

sapi buat diri dan keluarganya maka sah-sah saja, lantaran Nabi menjadikan seperti tujuh unta atau seperti tujuh sapi menjadi pengganti seekor kambing pada masalah *hadyu* dan kurban dalam hal ini.

Oleh karenanya seekor kambing tidak mampu dijadikan sebagai hewan kurban patungan buat dua orang atau lebih, karena dalam hal ini tidak terdapat dalil dalam Al-Qur'an dan Sunah. Demikian pula halnya tidak diperkenankan bergabungnya delapan orang atau lebih untuk berkurban dengan seekor unta atau sapi, karena ibadah ini harus berdasarkan tuntunan, tidak boleh melampaui batas yang sudah ditetapkan oleh dalil, baik berdasarkan segi kuantitas juga kualitas. Hal ini tidak sinkron pada hal memperoleh pahala kurban secara bersama-sama, lantaran masih ada dalil memberitahukan bahwa jumlah orang yang mampu memperoleh pahala dari seekor hewan kurban itu tidak dibatasi.⁶⁹

E. Metode Istinbat Nahdlatul Ulama

Pemikiran teologi Nahdlatul Ulama mengikuti pemikiran Abu Hasan al-Asy'ari serta Abu Mansur al-Maturidi. Pada tradisi teologi Islam, penganut pemikiran Abu Hasan al-Asy'ari & Abu Mansur al-Maturidi termasuk kalangan *Ahlussunnah wal jamāah* seperti diuraikan dibawah ini:⁷⁰

1. Teologi Nahdlatul Ulama (NU)

⁶⁹ Ibid.

⁷⁰ Harun Nasution, *Teologi Islam Aliran-aliran Sejarah Analisa Perbandingan* (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1986), 64-65.

NU menganut pemahaman Abu Hasan Al-Asy'ari (w. 324 H/936 M) & Abu Mansur al-Maturidi (w. 944 H). Akidah diformulasikan buat sebagai pegangan pada melaksanakan perbuatan, akidah pula bukan sekedar buat disimpan pada hati tapi buat dimanifestasikan pada kehidupan nyata. Sebab itu, ilmu mengenai akidah sepatutnya berdialog pula mengenai fenomena hidup manusia yang melaksanakan perbuatan, berbicara mengenai empiris kehidupan.

Ajaran utama al-Asy'ari terdapat tujuh yakni: *Pertama*, mengenai sifat Allah Swt. Baginya Allah Swt memiliki sifat (20 sifat) misalnya, *al-'ilm* (mengetahui), *qudrah* (kuasa), *hayat* (hidup), *samak* (mendengar), & *basar* (melihat). Sifat tadi berada pada di luar dzat Tuhan dan bukan dzat Tuhan itu sendiri. Oleh sebab itu, Tuhan mengetahui bukan memakai dzat-Nya seperti pernyataan Muktazilah, tetapi mengetahui memakai pengetahuannya. *Kedua*, mengenai kedudukan Al-Qur'an. Al-Qur'an merupakan kalam Allah (firman Allah) serta bukan makhluk pada makna "Diciptakan". Adalah sabda Allah Swt, pastilah Al-Qur'an bersifat *kadim*. *Ketiga*, mengenai melihat Allah Swt pada akhirat. Allah Swt akan bisa ditinjau pada akhirat menggunakan mata kepada Allah Swt memiliki wujud. *Keempat*, mengenai tindakan manusia. Tindakan manusia diciptakan oleh Allah Swt. Meskipun Al-Asy'ari mengakui terdapatnya energi dalam diri manusia, energi itu tidak efisien. Paham ini diketahui memakai kata *al-kasb*. *Kelima*, mengenai *antropomorfisme*, Al-Asy'ari berpendapat jika Allah Swt memiliki mata, muka, tangan, serta sebagainya

seperti disebut dalam Alquran (QS.55:27 dan QS. 54:14). Namun, tidak bisa diketahui bagaimana bentuknya. *Keenam*, mengenai dosa besar. Orang mukmin yang berdosa besar senantiasa dikira mukmin sepanjang dia masih beriman terhadap Allah Swt dan Rasul-Nya dia Cuma digolongkan selaku orang 'asi (durhaka). Permasalahan dosa besar diserahkan kepada Allah Swt, apakah akan diampuni ataupun tidak. *Ketujuh*, mengenai keadilan Allah Swt. dia merupakan pencipta semua alam serta mempunyai kehendak absolut terhadap ciptaan-Nya sebab itu, dia bisa berbuat sekehendak-Nya dia bisa memasukkan semua manusia ke surga ataupun kebalikannya memasukkannya ke neraka.

Sementara pemikiran teologi Abu Mansur Al-Maturidi diantaranya menggambarkan tentang pemikiran jika Al-Qur'an (kalam Allah) dibagi pada dua bentuk. *Pertama*, kalam *nafsi*, ialah kalam yang ada dalam dzat Allah Swt & bersifat *kadim* (terdahulu), bukan pada bentuk alphabet & suara. Kalam ini sebagai sifat Allah Swt sejak dulu kala. *Kedua*, kalam yang terdiri dari alphabet & suara, yang disebut *mushaf* (formasi lembaran). Perihal krusial yang lain pada teologinya ialah masalah perbuatan Allah Swt yang meliputi perihal ini:⁷¹

- a. Kewajiban Allah Swt guna bertindak baik & terbaik.

Menurut al- Maturidi, setiap perbuatan Allah Swt memiliki pesan tersirat serta tujuan, tetapi perihal tidaklah kewajiban

⁷¹ Syahrin Harahap, Azyumardi Azra, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2005) jilid 4, 330.

Allah Swt.

- b. Pemberian beban pada luar keahlian manusia. al-Maturidi tidak mendapat hal yang diyakini Asy'ariyah itu. Dia beropini kalau manusialah sesungguhnya yang mewujudkan tindakannya, bukan Allah Swt.
- c. Pengiriman Rasul. Bagi al-Maturidi, wajib untuk Allah Swt mengirim Rasul pada insan lantaran Allah Swt membangun nalar manusia yang memiliki kemampuan terbatas. Oleh sebab itu, Allah Swt menganugerahkan wahyu untuk Rasul-Nya.
- d. Perbuatan menepati janji serta melaksanakan ancaman. Bagi Menurut al- Maturidi, Allah Swt wajib menepati janji serta ancaman-Nya lantaran apabila tidak dilakukan-Nya, berlawanan memakai kebebasan memastikan yang ada dalam manusia. Pada perhal ini, beliau tidak selaras pendapat memakai aliran Asy'ariyah yang menyatakan jika Allah Swt bisa saja tidak menepati janji-Nya.

Nahdlatul Ulama (NU) mengikuti teologi *Ahlussunnah wal jamāah* yang digagas oleh Abu Hasan al-Asy'ari & Abu Mansur al-Maturidi ini menggunakan sepenuh hati sebab ialah ajaran keislaman yang telah dilestarikan seta dikembangkan oleh Nahdlatul Ulama yang cocok memakai prinsip-prinsip *Ahlussunnah wal jamaah*, yang artinya mengikuti ajaran Nabi Muhammad serta

kesepakatan para Ulama. Dengan sebutan lain realisasi aspek-aspek tadi musti ditumpukan dalam Aswaja.⁷²

Dengan demikian, NU tetapkan diri menjadi pengawas tradisi dengan menjaga paham *Ahlussunnah wal jamāah*. Pandangan teologi ini digabungkan memakai pemahaman Nahdlatul Ulama pada bidang ketentuan Islam menjadi pengawas tradisi dengan menjaga ajaran empat mazhab fikih, walaupun dalam realitanya, ajaran mazhab Syafi'i lah yang banyak diikuti para pengikut NU.

2. Fikih Nahdlatul Ulama

Pada bidang ketentuan Islam (fikih), dalam dasarnya Nahdlatul Ulama menganut taklid pada salah satu mazhab fikih Sunni, terutama mazhab Syafii. Perihal ini dinyatakan pada hasil *bahtsul masail* Nahdlatul Ulama pertama tahun 1926. Intinya, dalam masa saat ini, wajib untuk umat Islam mengikuti salah satu bersumber pada empatmazhab yang terkenal serta aliran mazhabnya sudah dikodifikasikan (*mudawwan*), 4 mazhab itu yakni:⁷³

- a) Imam Hanafi: Mazhab Imam Abu Hanifah Al-Nu'man bin Tsabit, (lahir di kuffah pada tahun 80 H. Serta wafat pada tahun 150 H.
- b) Imam Maliki: Mazhab Imam Malik bin Anas bin Malik, (lahir di Madinah pada tahun 90 H. Serta wafat pada tahun 174 H.).
- c) Imam Syafi'i: Mazhab Imam Abu Ubaidillah bin Idris bin Syafi'i,

⁷² Rumadi, *Renungan Santri Dari Jihad Hingga Kritik Wacana Agama* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2003), 164.

⁷³ Sahal Mahfudh, *Ahkamul Fuqaha Solusi Poblematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munas Dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010 M.)* (Surabaya: Khalista, 2011), 2.

(lahir di Gazza pada tahun 150 H. serta wafat pada tahun 204 H.).

- d) Imam Hanbali: Mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, (lahir di Marwaz pada tahun 164 H. Serta wafat pada tahun 241 H.).

Tidak hanya itu Keputusan Mukhtamar Nahdlatul Ulama ke-1 Surabaya bertepatan pada tanggal 13 Rabiul Tsani 1345 H./ 21 Oktober 1926 M menerangkan kalau Nahdlatul Ulama berkomitmen buat menggunakan mazhab Syafi'i. Hukum bermazhab empat terutama mazhab Syafi'i. Pendapat yang bisa ataupun boleh digunakan buat berfatwa diantara pendapat-pendapat yang tidaksama bersumber pada Ulama Syafi'iyah. Yang boleh ataupun bisa digunakan berfatwa yakni:

1. Pendapat yang masih terdapat ebutan sepakat antara lain Imam Nawawi dan Imam Rafi'i.
2. Pendapat yang dipilih oleh Imam Nawawi saja.
3. Pendapat yang dipih oleh Imam Rafi'i saja.
4. Pendapat yang disokong oleh ulama paling banyak.
5. Pendapat ulama yang terpandai
6. Pendapat ulama yang sangat wira'i

Sesungguhnya yang dijadikan landasan itu ialah panduan pada bermazhab Syafi'i serta dikala memilah sesuatu ketentuan serta fatwa yang di sepakati oleh kebanyakan Ulama ataupun oleh orang alim yang saleh. Ialah, pada memutuskan ketetapan sesuatu kasus imam Syafi'i senantiasa berpegang dalam prosedur yang dikonsep sendiri oleh beliau. Untuk

metode istinbath Imam Syafi'i diantaranya:

- a. Alquran & As-Sunnah yang autentik (*tsabit*), lantaran Imam Syafi'i cuman ingin mengambil bersumber pada Alquran serta hadis yang shahih dalam satu tingkatan, yang dipercaya menjadi penjelas bagi Al-Qur'an juga memperinci ayat-ayat yang bersifat global.
- b. Pemakaian ijma' dalam konflik yang tidak ditemukan dalilnya, pada Al-Qur'an juga As-Sunnah. Yang diartikan Ijma' disini merupakan ijma' para ulama yang dikarunia ilmu khusus serta tidak sekedar ilmu umum. Oleh karena itu, ijma' mereka bisa digunakan menjadi hujjah (dasar hukum) untuk orang lain usai mereka. Mereka berijma' tidak hanya dari nalar. Karena, apabila Cuma menggunakan nalar semata, tentu mereka hendak berselisih serta tidak mungkin bersatu.
- c. Pemakaian ijma' dalam konflik yang tidak ditemukan dalilnya, pada Al-Qur'an juga As-Sunnah. Yang diartikan Ijma' disini merupakan ijma' para ulama yang dikarunia ilmu khusus serta tidak sekedar ilmu umum. Oleh karena itu, ijma' mereka bisa digunakan menjadi hujjah (dasar hukum) untuk orang lain usai mereka. Mereka berijma' tidak hanya dari nalar. Karena, apabila Cuma menggunakan nalar semata, tentu mereka hendak berselisih serta tidak mungkin bersatu.
- d. Perbandingan pendapat para sahabat Rasulullah saw dalam sesuatu masalah tertentu. Dengan demikian, sikap kita ialah mengambil pendapat sebagian menurut mereka yang lebih dekat pada Alquran serta As-Sunnah, atau yangditarjih (diunggulkan) qiyās serta tidak

keluar dari pendapat para sahabat.⁷⁴

- e. Qiyās ataupun sesuatu perseteruan yang dikenal hukumnya bagi salah satu tingkatan yang sudah ditentukan (Al-Qur'an, As-Sunnah, Al-Ijma')

Hasil keputusan bahstul masail tersebut adalah gambaran metode istinbat yang dipunyai oleh para ulama yang tergabung pada Nahdlatul Ulama. Seluruh Ulama Nahdlatul Ulama tetap merujuk pernyataan ulama yang termuat pada kitab-kitab fikih kala menanggapi pertanyaan-persoalan fikih (fatwa). Tidak hanya itu kasus pula merujuk dalam Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama Bab II pasal 3 yang isinya Nahdlatul Ulama berdasarkan pada Al-Qur'an, As-Sunnah, Al-Ijma', serta Al-Qiyās. Semenjak dahulu sampai saat ini secara esensial belum sempat hadapi perubahan.⁷⁵

Perubahan relative besar terjal setelah terdapatnya keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama tahun 1992 di Lampung. Keputusan mengenai sistem pengambilan keputusan ketentuan pada Bahtsul Masail di lingkungan Nahdlatul Ulama menyimpan kesepakatan dibuatnya istinbat *jamai* dengan mengaplikasikan *qawā'i'd usuliyah dan qawā'i'd fihiyyah*.⁷⁶

3. Metode ijtihad Nahdlatul Ulama

⁷⁴ Amir Syaifuddin, *Ushul Fiqh Jilid I*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), 39.

⁷⁵ Ibid., 69-7

⁷⁶ Sahal Mahfudh, "Akhkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010 M.)" ..., 470-473.

Bagian khusus Nahdlatul Ulama yang mengenai perkara ijtihad ketentuan Islam ialah Lajnah Bahtsul Masail. Sistem pengambilan keputusan pada Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (BMNU) diresmikan pada Musyawarah Nasional (Munas) alim ulama NU di Bandar Lampung pada 21-25 Januari 1992. Lewat lembaga Bahtsul Masail, para ulama Nahdlatul Ulama senantiasa aktif mengagendakan ulasan mengenai permasalahan aktual itu dengan berupaya secara optimal buat memecahkan kebutuhan aturan Islam akibat dari pertumbuhan sosial masyarakat yang berkelanjutan tanpa memahami batasan, sedangkan secara tekstual tidak masih ada landasannya pada Alquran & hadis, ataupun landasannya, tetapi pengungkapannya dengan tidak jelas.⁷⁷

Masyarakat Nahdiyyin, Bahtsul Masail tidak saja diketahui menjadi lembaga yang syarat menggunakan muatan kitab-kitab salaf klasik, namun adalah suatu forum dibawah Nahdlatul Ulama yang sebagai kawah candra dimuka. Sebab dengan Bahtsul Masail, fatwa-fatwa hukum yang diperoleh akan tersosialisasikan ke banyak wilayah di Indonesia. Apalagi untuk masyarakat Nahdlatul Ulama yang awam, keputusan Bahtsul Masail ini dipercaya menjadi referensi pada aplikasi kehidupan beragama sehari-hari.

Bahtsul Masail ataupun Lembaga Bahtsul Masail Diniyah (forum pembahasan perkara-perkara keagamaan) di lingkungan Nahdlatul Ulama merupakan suatu forum yang memberikan fatwa-fatwa ketentuan

⁷⁷ Sahal Mahfudh, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004 M), Cet III* (Surabaya: LTNU Jawa Timur, 2007), 1.

keagamaan pada umat Islam. Butir F pasal 16 Anggaran Dasar serta Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama menerangkan kalau tugas Bahtsul Masail ialah menghimpun, mengulas, serta menyelesaikan perkara-perkara yang mauquf serta waqi'ah yang musti segera menerima kepastian hukum. Perihal ini mengharuskan Bahtsul Masail yang bisa membumikan nilai-nilai Islam juga mengakomodir aneka sejumlah pemikiran yang sesuai terhadap perkembangan zaman & lingkungan sekitarnya.

Lembaga Bahtsul Masail menggunakan 3 metode secara berjenjang, dalam menanggapi perkara hukum, ialah: *qauli*, *ilhaqi* dan *manhaji*.⁷⁸

- a. Metode *qauli* merupakan sesuatu metode *istinbat* hukum yang dipakai oleh Ulama Nahdlatul Ulama dalam kerja Bahtsul Masail dengan mempelajari kasus yang dirasakan setelah itu mencari penyelesaiannya dalam kitab fiqh bersumber pada 4 mazhab dengan mengacu serta merujuk secara langsung pada bunyi teksnya. Ataupun sebutan lain menjajaki pendapat-pendapat yang telah jadi pada lingkup suatu mazhab.
- b. Metode *ilhaqi* merupakan merupakan membandingkan hukum sesuatu kasus atau permasalahan yang belum dijawab oleh kitab (belum ada ketetapan hukumnya) dengan permasalahan ataupun kasus seragam yang sudah dijawab oleh kitab (sudah terdapat

⁷⁸ Ahmad Muhtadi Anshor, *Bahts Al-Masail Nahdlatul Ulama: Melacak Dinamika Pemikiran Mazhab Kaum Tradisionalis* (Yogyakarta: Teras, 2012), 123.

ketentuan hukumnya), atau membandingkan dengan pemikiran yang telah jadi.

- c. Metode *manhaji* ialah sesuatu tata cara menuntaskan permasalahan keagamaan yang ditempuh pada Bahtsul Masail dengan menjajaki jalan pikiran serta kaidah-kaidah penetapan hukum yang sudah dibuat imam mazhab.

F. Metode Istinbat Ulama Muhammadiyah

Pemikiran keagamaan Muhammadiyah berdasarkan dalam sejumlah aspek. Yang pertama serta yang paling universal mengacu dalam perancangan ijtihad-nya. Secara literal, ijtihad diartikan selaku berupaya sekuat tenaga, mengeluarkan tenaga, usaha keras ataupun mengoptimalkan diri. Pada pengertian fikih Islam, suatu pengertian umumnya merupakan usaha optimal yang dicoba oleh pakar fikih buat memahami dan mempraktikkan prinsip-prinsip serta aturan-aturan ushul fikih (*legal theory*) yang dimaksudkan guna menyikapi hukum Allah.⁷⁹

1. Teologi Muhammadiyah

Pada pandangan teologi dan gerakan dakwah yang jadi opsi Muhammadiyah semenjak lahir. Label puritanisme memanglah nampak lebih kokoh dibanding teologi akomodatif yang bersifat rasional, ala

⁷⁹ Suaidi Asyari, *Nalar Politik NU & Muhammadiyah: Over Crossing Jawa Sentris* (Yogyakarta: LkiS, 2009), 57.

Muhammad Abduh serta Rasyid Ridha dengan paradigma *Mu'tazilah* yang lebih memfokuskan kekuatan ide manusia, baru setelah itu kitab suci serta hadis Nabi. Pada hakikatnya, suatu yang jadi dasar pokok pergerakan Muhammadiyah terdapatnya kekuatan teologis surat Al-Ma'un yang diajarkan oleh KH. Ahmad Dahlan, Pendiri Muhammadiyah. Beliau mengajarkan terhadap murid-muridnya pada dekade awal abad ke- 20 mengenai uraian surat Al-Ma'un, yang inti surat ini mengarahkan kalau ibadah ritual tidak ada artinya bila pelakunya tidak melaksanakan amal sosial. Surat ini pun mengatakan mereka yang mengabaikan anak yatim serta tidak berupaya mengeluarkan masyarakat dari kemiskinan selaku pendusta agama.⁸⁰

Teologi ini mengacu pada Alquran yang diterjemahkan pada 3 pilar kerja, ialah: *healing* (pelayanan kesehatan), *schooling* (pembelajaran), serta *feeding* (pelayanan sosial). Teologi tersebut yang dinilai paling sanggup membuat organisasi ini kuat sampai 100 tahun lebih dengan mempunyai ribuan sekolah, rumah sakit, panti asuhan, serta layanan kesejahteraan sosial yang lain⁸¹

Ahmad Dahlan dengan menafsirkan Al-Ma'un kedalam 3 aktivitas utama: pembelajaran, kesehatan serta penyantunan orang miskin. Tidak hanya itu pula melaksanakan transformasi uraian keagamaan dari sekedar doktrin-doktrin sakral serta “kurang berbunyi” secara sosial jadi kerjasama

⁸⁰ Ibid, 56.

⁸¹ Abdul Munir Mulkhan, *Warisan intelektual K.H. Ahmad Dahlan dan amal Muhammadiyah*, (Jakarta: Percetakan Persatuan, 1990), 65.

ataupun koperasi guna pembebasan manusia. Terdapat sebagian pesan yang bisa ditangkap dari surat Al-Ma'un, antaralain yaitu: *pertama*, orang yang menelantarkan kalangan duaafa (orang-orang lemah ekonominya serta lainnya) terkategoriikan kedalam orang yang mendustakan agama. *Kedua*, ibadah salat mempunyai ukuran sosial, dalam makna tidak terdapat faedah salat seseorang bila tidak dikerjakan ukuran sosialnya. *Ketiga*, mengerjakan amal saleh tidak boleh dibarengi terhadap perilaku riya'. *Keempat*, orang yang tidak ingin memberikan pertolongan untuk orang lain, bersikap egois serta egosentris tergolong kaum orang yang mendustakan agama.

4 buah pesan yang tercantum pada surat Al-Ma'un inilah yang jadi cita-cita sosial Muhammadiyah, ialah *ukhuwah* (persaudaraan), *huriah* (kemerdekaan), *musawah* (persamaan), serta *'adalat* (keadilan). Nilai-nilai tersebut senada terhadap misi Islam di muka bumi selaku agama yang *rahmatan lil'alam*.

Pemikiran KH. Ahmad Dahlan mengenai Tauhid Al-Ma'un untuk Muhammadiyah ibarat senjata buat mengabdikan diri terhadap bangsa Indonesia. Sebab Tauhid Al-Ma'un ialah gerakan sosial kemasyarakatan yang berorientasi terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Muhammadiyah menilai kalau gerakan kemanusiaan ialah kiprah pada kehidupan bangsa serta negara serta suatu perwujudan serta misi dan fungsi melaksn dakwah *amar ma'ruf nahi munkar* sebagaimana sudah jadi panggilan sejarahnya semenjsk era pergerakan sampai masa awal serta usai

kemerdekaan Indonesia. Kedudukan pada kehidupan bangsa serta negeri itu diwujudkan pada langkah-langkah strategis juga taktis sesuai kepribadian, kepercayaan serta cita-cita hidup, dan khittah perjuangannya selaku acuan gerakan selaku bentuk komitmen “*Baldatun Toyibatun Wa Rabbun Ghafūr*”.⁸²

2. Fikih Muhammadiyah

Muhammadiyah menjadikan Al-Qur'an serta hadis selakus sumber hukum dalam Islam. Sebab itu, seluruh permasalahan yang timbul senantiasa dikembalikan kepada kedua sumber tersebut. Ayat-ayat Al-Qur'an dimengertia ataupun ditafsirkan sesuai dengan kaidah-kaidah pengertian Al-Qur'an. Begitu pula dengan pengertian hadis. Setelah itu nash Alquran dan hadis dikaji dengan memikirkan hasil analisis ilmu pengetahuan serta teknologi.

Majelis Tarjih ialah lembaga yang membidangi menelaah, mengkaji serta mendalami dalil agama, baik Al-Qur'an dan Hadis. Prosedur dalam menguasai Al-Qur'an dan hadis seluruh telah termaktub dalam Majelis Tarjih Majelis Tarjih serta Pengembangan Pemikiran Islam (MT-PPI) Muhammadiyah dipercayai buat melaksanakan analisa terhadap permasalahan sosial keagamaan yang tumbuh di masyarakat.⁸³

Untuk Muhammadiyah, sumber merupakan Al-Qur'an dan *As-Sunnah*

⁸² Sugeng Riadi, Abdul Rahman A. Ghani (Ed), *Muhammadiyah Transformasi Pendidikan: Mencari Formal Pendidikan Muhammadiyah Yang Antisipatoris* (Jakarta: UHAMKA Press, 2000), 13.

⁸³ Jaih Mubarak, *Metode Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2002), 175-178.

Al- Maqbūlah. Sebaiknya ruang lingkup ijtihad untuk Muhammadiyah merupakan persoalan yang ada dalam dalil *ẓannī* dan permasalahan yang dengan eksplisit tidak ada pada Alquran dan As-Sunnah. Pada tahun 1927, Muhammadiyah membuat Majelis Tarjih yang dimandatkan buat memformulasikan dasar-dasar teologis Muhammadiyah. Menurut bahasa, kata “*tarjih*” asalnya dari “*rajjaha*”. *Rajjaha* artinya memberi pertimbangan lebih dari pada yang lain. Menurut istilah, para ulama berbeda-beda dalam membagikan rumusan *tarjih*.⁸⁴ Sebagian besar ulama Hanafiah, Syafi’iyah dan Hanabilah, membagikan rumusan kalau *tarjih* itu merupakan: “usaha yang dilakukan oleh Mujtahid untuk mengemukakan satu di antara dua jalur yang berlawanan, sebab terdapatnya kelebihan yang nyata untuk dilakukan *tarjih* itu.”.

Majelis Tarjih berperan mempergiat serta menggembirakan dakwah Islamiyah, dan *amal makruf nahi mungkar*. Di samping pula bertugas memperteguh iman, menguatkan ibadah, dan memperkuat akhlak yang mulia. Untuk menggapai tujuan tersebut, usaha yang dilakukan Majelis Tarjih merupakan mentarjih dalil-dalil yang berlawanan setelah itu menetapkan dalil yang sangat kuat setelah itu dijadikan sumber *tasyrik* Muhammadiyah. Majelis Tarjih sejak awal pendiriannya telah direncanakan selaku lembaga terbuka (tidak eksklusif) seperti ditentukan

⁸⁴ Asjmuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah Metodologi dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 3.

pada Himpunan Putusan Tarjih (HPT) 1935. “Keputusan Majelis Tarjih mulai merundingkan hingga kepada menetapkan tidak terdapat watak perlawanan, yaitu menentang ataupun menjatuhkan seluruh yang tidak diseleksi oleh Tarjih. Majelis Tarjih lahir diantara tahun 1923-1932. Ketika masa tampuk pimpinan Muhammadiyah dikendalikan oleh K.H. Ibrahim, yang adalah pengganti awal pimpinan Muhammadiyah pasca dulunya kendalikan oleh K.H. Ahmad Dahlan. Ketika masa pimpinan Majelis Tarjih periode Muktamar ke-43 yang di percayakan terhadap M. Amin Abdullah, Majelis Tarjih menjadi Majelis Tarjih serta Pengembangan Pemikiran Islam (MT-PPI).⁸⁵

Tugas utama ini butuh dicoba oleh Majelis Tarjih pada saat lembaga ini didirikan, sebab permasalahan *khilafah* telah begitu meruncing. Jika tidak dituntaskan, masyarakat Muhammadiyah sendiri hendak mengalami perselisihan yang tajam. Tugas utama Majelis Tarjih yakni cuma membuat tuntunan ataupun pedoman untuk masyarakat Muhammadiyah, paling utama mengenai penerapan ibadah. Pandangannya pada usaha memperdayakan MT-PPI yakni perluasan *tajdid* serta *ijtihad*, pengembangan epistemologi serta metodologi *irfani*, serta penyempurnaan program purifikasi serta dinamisasi *tajdid* Muhammadiyah. Dinamisasi dan purifikasi yang berjalan sendiri hendak melenyapkan bingkai moral

⁸⁵ PP Muhammadiyah, HPT dalam Acmedi, *Merajut Pemikiran Cerdas Muhammadiyah Perspektif Sejarah* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah dan Universitas Muhammadiyah Magelang, 2012), 111.

keislaman.

Tujuan awal dari Majelis Tarjih ini merupakan buat menyelesaikan pengaruh kepemimpinan atas umat muslim. Namun, banyak orang, baik di dalam ataupun di luar Muhammadiyah merasa takut jika Tujuan awal dari majelis itu sekedar mengurus permasalahan ibadah, misal wudu, salat, zakat, haji, serta sedekah *Manhaj Tarjih* dan Pengembangan Pemikiran Islam. Kebutuhan guna menyempurnakan *manhaj* (metodologi) pemikiran keIslaman dalam Muhammadiyah, di satu sisi, dinilai ialah suatu keniscayaan bersamaan dengan keseriusan serta eksensitas selaku pertumbuhan kehidupan. Sedangkan pada sisi yang lain ialah pengakuan atas sifat relatifitas produk historis paling utama yang berhubungan *manhaj* pemikiran.⁸⁶

Manhaj pemikiran merupakan suatu kerangka kerja metodologis untuk merumuskan permasalahan pemikiran serta mekanisme penyelesaiannya, didalamnya dipublikasi anggapan dasar, prinsip pertumbuhan, metodologi serta oprasionalisasinya. *Manhaj* ini bersifat merata, fleksibel fungsional, toleran, terbuka serta responsif kepada pertumbuhan keilmuan serta kemasyarakatan. Pemikiran keislaman mencakup semua hal yang berhubungan terhadap tuntunan kehidupan keagamaan secara instan, wacana moralitas publik serta *discourse* keIslaman untuk merespon serta

⁸⁶ Faturrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah* (Jakarta, Logos Publishing House 1995), 64-65.

memprediksi pertumbuhan kehidupan manusia. permasalahan yang senantiasa muncul dari isi sejarah tersebut mewajibkan terdapatnya penyelesaian. Muhammadiyah berupaya menyelesaikannya lewat proses triadik atau hermeneutis (ikatan kritis ataupun komunikatif-dialogis) antara normativitas *din* (*al-ruju' ila Al-Qur'an wa Sunnah al-maqbulah*), historisitas bermacam pengertian atas *din*, kenyataan kekinian serta prediksi masa depan.

Mengingat proses hermeneutis ini sangat dipengaruhi oleh anggapan (pemikiran dasar) tentang agama serta kehidupan, disamping pendekatan serta teknis uraian terhadap ketiga aspek tersebut, hinga Muhammadiyah perlu merumuskannya secara khusus. Dengan demikian diharapkan *ijtihad* serta *tajdid* terus berkembang serta tumbuh.⁸⁷

3. Metode Ijtihad Muhammadiyah

Untuk Muhammadiyah, sumber merupakan Al-Qur'an dan *as-sunnah al-maqbulah*. Sebaliknya ruang lingkup ijtihad untuk Muhammadiyah merupakan masalah-masalah yang ada dalam dalil *zhanni* serta permasalahan yang secara eksplisit tidak ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Pada tahun 1927, Muhammadiyah menciptakan Majelis Tarjih yang dimandatkan buat memformulasikan dasar-dasar teologis Muhammadiyah.

⁸⁷ Ibid., 58-59

Menurut bahasa, kata “*tarjih*” asalnya dari “*rajjah*”. *Rajjah* artinya memberi pertimbangan lebih dari pada yang lain. Menurut istilah, para ulama berbeda-beda untuk membagikan rumusan *tarjih*.⁸⁸ Sebagian besar ulama Hanafiah, Syafi’iyyah dan Hanabilah, membagikan rumusan kalau *tarjih* itu merupakan “usaha yang dilakukan oleh Muftahid untuk mengemukakan satu di antara dua jalur yang berlawanan, sebab terdapatnya kelebihan yang nyata untuk dilakukan *tarjih* itu.”.

Majelis Tarjih merupakan lembaga fatwa dibawah naungan Muhammadiyah. Lembaga ini secara eksklusif mengulas serta mengkaji permasalahan-permasalahan yang berhubungan terhadap ajaran Islam. Kata *tarjih* diambil dari bahasa Arab yang artinya, mengemukakan salah satu dari dalil-dalil yang berlawanan. Namun, pada organisasi Muhammadiyah lembaga ini bertujuan selaku sesuatu lembaga ijtihad yang berperan tidak Cuma memilah serta memantapkan salah satu komentar yang terdapat dalam fikih, namun secara eksklusif mengkaji bermacam hukum Islam yang dialami umat Islam, mulai dari permasalahan klasik hingga kontemporer.⁸⁹

Majelis Tarjih dari mula pendiriannya telah direncanakan selaku lembaga terbuka (tidak eksklusif) seperti ditentukan pada Himpunan Putusan Tarjih (HPT) 1935. “Keputusan Majelis Tarjih mulai membahas hingga kepada menetapkan tidak terdapat perilaku perlawanan, ialah

⁸⁸ Asjmun Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah Metodologi dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 3

⁸⁹ Nova Effenty Muhammad, ‘Fatwa Dalam Pemikiran Hukum Islam’, Jurnal Al-Mizan, Vol.12 No.1, (Juni, 2016), 166.

menentang ataupun menjatuhkan seluruh yang tidak diseleksi oleh *Tarjih*. Majelis Tarjih berdiri pada rentang tahun 1923-1932. Ketika masa tampuk pimpinan Muhammadiyah diampu oleh K.H. Ibrahim, yang ialah pengganti awal pimpinan Muhammadiyah pasca tadinya dipegang langsung oleh K.H. Ahmad Dahlan. Ketika masa ketua Majelis Tarjih periode Muktamar ke-43 yang di amanahkan terhadap M. Amin Abdullah, Majelis Tarjih jadi Majelis Tarjih serta Pengembangan Pemikiran Islam (MT-PPI). Tugas Majelis sudah menghadapi pertumbuhan serta pergantian semula majlis ini Cuma mengulas serta memutuskan persoalan keagamaan dan diperdebatkan, menggunakan metode mengambil pendapat yang dinilai kuat dalilnya.

Tujuan awal dari Majelis Tarjih ini yakni guna menyelesaikan pengaruh kepemimpinan atas umat muslim. Namun, banyak orang, baik di dalam ataupun di luar Muhammadiyah merasa takut jika perihal itu malah hendak jadi suatu mazhab baru. Sebab utama kecendrungan itu merupakan sebab kenyataan kalau majelis tersebut Cuma mengurus permasalahan ibadah, semacam wudu, salat, zakat, haji, dan sedekah. *Manhaj Tarjih* serta Pengembangan Pemikiran Islam Kebutuhan guna menyempurnakan *manhaj* (metodologi) pemikiran keIslaman pada Muhammadiyah, di satu sisi, dinilai adalah suatu keniscayaan bersamaan dengan keseriusan serta keberadaan selaku pertumbuhan kehidupan. Sedangkan pada sisi yang lain ialah pengakuan atas sifat relatifitas produk historis paling utama yang

menyangkur *manhaj* pemikiran.⁹⁰

Pemikiran keislaman mencakup semua hal yang berhubungan terhadap tuntunan kehidupan keagamaan secara praktis, wacana moralitas publik serta *discourse* keislaman dalam merespon juga mengantisipasi perkembangan kehidupan manusia. Masalah yang senantiasa muncul dari kandungan sejarah itu mewajibkan adanya pemecahan.

Muhammadiyah berusaha menyelesaikannya melalui proses triadik/hermeneutis (hubungan kritis/komunikatif-dialogis) antara normativitas (*al-ruju' ila Al-Qur'an wa As-Sunnah al-Maqbulāh*), historisitas berbagai penafsiran atas *din*, realitas kekinian dan prediksi masa depan. Mengingat proses hermeneutis ini sangat dipengaruhi oleh asumsi (pandangan dasar) tentang agama dan kehidupan, disamping pendekatan dan teknis pemahaman terhadap ketiga aspek tersebut, maka muhammadiyah perlu merumuskannya secara spesifik. Dengan demikian diharapkan *ruhul ijtihad* dan *tajdid* terus tumbuh dan berkembang.⁹¹

Dalam *Manhaj*/Majelis Tarjih Muhammadiyah menggunakan 3 jalur guna melakukan metode pendekatan dalam berijtihad yaitu :⁹²

- a. *Al-Ijtihad al-Bayani*, yaitu menerangkan hukum yang permasalahannya sudah ada pada *nash* Alquran serta hadis.

⁹⁰ Faturrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah* (Jakarta, Logos Publishing House 1995), 64-65.

⁹¹ Ibid., 58-59

⁹² Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999* (Yogyakarta: LkiS, 2004), 16.

- b. *Al-Ijtihad al-Qiyasi*, yaitu menuntaskan permasalahan baru, dengan metode menganalogikannya terhadap permasalahan yang hukumnya sudah ditentukan pada Alquran serta Hadis.
- c. *Al-Ijtihad al-Istislahi*, yaitu menuntaskan sebagian baru yang tidak ada pada kedua sumber hukum tersebut, dengan metode memakai penalaran yang berlandaskan dengan kemaslahatan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

PANDANGAN ULAMA NAHDLATUL ULAMA DAN ULAMA MUHAMMADIYAH TERHADAP SEDEKAH KURBAN DI YAYASAN AL-KARIM WONOCOLO, SURABAYA

Bab ini akan membahas mengenai penelitian dan wawancara lapangan yang dilakukan terhadap kronologis peristiwa pengelolaan kurban di Yayasan Al-Karim Wonocolo, Surabaya. Serta pandangan organisasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

A. Praktek Kurban di Yayasan Al-Karim

1) Sekilas dan Stuktur Yayasan Al-Karim

Yayasan Pendidikan Islam Al-Karim merupakan suatu lembaga yang bergerak di bidang sosial dan kependidikan. Yang dahulunya Yayasan Al-Hidayah karena ada krisis finansial sehingga tahun 2006 dijual akhirnya dibeli oleh seorang pengusaha muda sehingga diberi nama Al-Karim, tahun 2007 pembebasan lahan dan sebagainya, sehingga bisa dibangun sampai saat ini dengan diberi nama Yayasan Al-Karim. Yayasan Pendidikan Islam Al-Karim memadukan kurikulum pendidikan nasional dan pesantren dengan senantiasa mengacu pada Al-Quran dan Hadis.

Yayasan Pendidikan Islam Al-Karim berbeda dengan lembaga-lembaga Pendidikan Islam lainnya di lingkungan Surabaya dan sekitarnya, yang menjadi perbedaan mendasar adalah dimasukkannya mata pembelajaran Al-quran dengan Metode Tilawati serta Hafalan Juz Amma. Juga adanya Kelas Modul (sesuai kemampuan siswa) dalam Bidang Extrakurikuler dan Bahasa Inggris dengan tujuan untuk lebih memperdalam kemampuan siswa di kedua bidang mata pelajaran tersebut.

Yayasan ini terdiri dari MI, RA, KB, TPA dengan visi: menyiapkan generasi penerus bangsa yang berakhlakul karimah serta berjiwa kebangsaan, misi: menyelenggarakan pendidikan yang memadukan antara imtaq dan iptek (iman takwa dan ilmu pengetahuan teknologi).⁹³

Dalam sebuah yayasan juga membutuhkan kepengurusan untuk menjalankan sebuah kegiatan sosialnya. Begitu juga di Yayasan Al-Karim Wonocolo, Surabaya memiliki kepengurusan sebagai berikut:

SUSUNAN PENGURUS YPI AL-KARIM SURABAYA



⁹³ MI. Al-Karim, "Pofil YPI AL-KARIM", <http://ypi-alkarim-surabaya.blogspot.com/>. di akses Kamis, 26 Februari 2015

Adapun struktur kepanitiaan kurban adalah sebagai berikut:⁹⁴

<u>Pelindung</u>	: Yayasan Pendidikan Islam Al Karim
Pembina	: Drs. KH. Much. Imam Chambali
Ketua	: Hj. Sringatin A. Martam. M, S.HI
Sekretaris	: Hj. Luluk Chumaidah Chambali, S.H , S.Pd.I
Bendahara I	: Muhammad Syaifullah Al Furqon
Bendahara II	: Imam Syafi'i, S.H
Pengawas	: Drs. KH. M. Faishal Munif, M.Hum
<u>Penanggung Jawab</u>	:
MI AL KARIM	: Moh. Ali Hasan, S.Pd.I
KB – RA AL KARIM	: Siti Murthosiyah, S.Pd
TPQ AL KARIM	: M. Syamsul Fuad
<u>Panitia Pelaksana</u>	:
Ketua	: Moh. Ali Hasan, S.Pd.I
Sekretaris	: Mega Agustin, A.Ma
Bendahara	: Shally Vallagia Unando, S.Pd
Sie Perlengkapan	: Moh. Ulil Fadli (koordinator)
	Rohim Carito, S.Pd
	Muhammad Masrul, S.Pd

⁹⁴ Yayasan Pendidikan Islam Al-Karim, "Proposal Kegiatan Hari Raya Idul Adha 1440 H", (Surabaya, 23 Agustus 2019). 6.

Sie Konsumsi	: Nur Afidah, S.Pd (koordinator) Siti Murthosiyah, S.Pd Lilik Kholifah, S.Si
Sie Takbiran	: Ariska Yudha Prastya, S.Pd (koordinator) Siswa/siswi kelas VI (perwakilan)
Sie penyembelihan	: Moh. Ali Hasan, S.Pd.I (koordinator) Kukuh Dwi Saputra, S.Pd M. Zainul Jagal Al Jihad
Sie Pencacah Daging	: Seluruh Guru dan Karyawan
Sie Penghitungan	: Nieshaful Laily Muniroh, S.Pd.I Rif'atul Azizah, S.Pd.I Mar'atus Sholihah
Sie Pengumpulan Data	: Vandayana (koordinator) Siti Murthosiyah, S.Pd Nur Afidah, S.Pd
Sie Distribusi	: Warsini, S.Th.I (koordinator TPA) Chusnun Ni'matul H. Abyani Pancawati, SHI (koordinator KB- RA) Laili Fitriyah, S.Pd Eny Nur Latifah, S.Pd.I (koordinator MI) Tsuwaibatul Mukarromah

Nur Qomariyah, S.Pd.I

Sie Penyuci Usus : Aminullah Hadi (koordinator)
 Seluruh Guru Laki-laki
 Jagal Al Jihad
 Sie Keamanan : Iswahyudi
 Maf'udin
 Ardi Paradynata
 Ikhsan

2) Praktek Sedekah Kurban di Yayasan Al-Karim Wonocolo, Surabaya

Ibadah kurban merupakan ibadah penuh semangat yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kepada umat islam, sehingga sangat perlu dijaga dan diperingatkan. Alhamdulillah, selain untuk pembelajaran cara penyembelihan hewan kurban, kegiatan pengadaan dan penyembelihan hewan kurban Yayasan Al Karim Surabaya, juga bertujuan mewariskan semangat dan melatih saling berbagi kepada warga sekitar. Kita sama-sama dapat melihat bahwasanya banyak saudara kita yang kurang mampu dalam kehidupannya, dan kita mempunyai kewajiban untuk membantu mereka. Dengan berkorban berarti kita memberikan sebagian rezeki yang kita terima dari Allah SWT kepada saudara kita yang kurang mampu.⁹⁵

⁹⁵ Ibid.,

Oleh karena itu, ibadah kurban ini juga menjadi sarana yang tepat dalam mendidik rasa kepedulian kita terhadap sesama. Kami segenap Panitia Peringatan Hari Besar Islam Idul Adha 1439 H / 2018 M yang menyelenggarakan kegiatan penyembelihan hewan kurban. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat memberikan dorongan dan kontribusi bagi agama islam khususnya dan Negara Indonesia dalam rangka meningkatkan akhlakul karimah Anak-anak di lingkungan sekitar.

Adanya Sedekah kurban itu ada sejak beralih menjadi Yayasan Al-Karim yang sebelumnya Yayasan Al-Hidayah. Untuk sedekah kurbannya itu inisiatifnya dari Guru-guru kemudian menyampaikan kepada pihak Yayasan, dan Yayasan pun berkoordinasi ke Komite Madrasah Sekolah dan akhirnya terwujudlah sedekah kurban.⁹⁶

Yang ikut berpartisipasi di kegiatan sedekah kurban kita libatkan semua unsur baik itu jajaran Yayasan, Guru, Karyawan dan juga Siswa, jadi Yayasan juga ambil alih disini tidak semata-merta kemudian mewajibkan kepada Siswanya tapi Yayasan juga memberi contoh, misalnya dari hasil iuran sedekah kurban Siswa-siswi seratus ribu, dan Guru, Karyawan seratus lima puluh ribu terkumpul delapan puluh juta ketika dibelikan seekor 4 sapi ternyata harganya seratus dua puluh juta jadi kekurangannya empat puluh juta akan ditambahkan oleh Yayasannya. Selain itu kita libatkan Siswa kelas 5 dan 6 bukan hanya

⁹⁶⁹⁶ Ali Hasan (Kepala Yayasan Al-Karim), *Wawancara*, Surabaya, 16 Agustus 2020

libatkan bantu-bantu, tapi mereka harus menyaksikan yang *pertama*, tata cara penyembelihan. *kedua*, kita ajarkan takbiran bersama. *ketiga*, mereka belajar untuk membantu panitia baik memotong daging maupun membungkusnya, yang terakhir mereka libatkan untuk distribusinya.

Kegiatan sedekah kurban ini dilakukan setiap tahunnya. Dengan cara dua sistem, yang *pertama*, adalah Sedekah kurban. Sedekah kurban itu menganjurkan murid untuk bersedekah minimal seratus ribu untuk kurban, hal ini memberikan pembelajaran kepada anak-anak dan orang tua siswa bahwa lebih bagus kita bukan hanya menerima akan tetapi bagaimana dengan kapasitas dan kekurangan kita, bisa memberi manfaat untuk orang lain. Kemudian munculah ide sedekah kurban. Disebut sedekah kurban karena memang nominalnya jauh berbeda dengan kurban sendiri. Walaupun itu berbentuk sedekah kita tetap membatasi minimal kalau tidak dibatasi minimal pasti orang memilih lebih sedikit. Sedekah kurban ini bukan hanya orang tua siswa saja akan tetapi berlaku bagi para guru-gurunya, agar bahasanya bukan hanya memerintah tapi juga memberikan suri teladan. Dalam bersedekah kurban, seekor hewan adalah hasil sedekah banyak orang.⁹⁷

Yang *kedua*, yaitu berkurban yang mana berkurban ini diperuntukan perorangan, tidak kepihak lain, jadi kurban yang kedua ini panitia hanya menerima kurban kambing hanya seseorang saja. kalo kurban kan utuh

⁹⁷ Mega Agustin, A.Ma, (Guru MI Al-Karim), *Wawancara*, Surabaya, 16 Agustus 2020

satu ekor meskipun berupa uang atau hewan sedangkan sedekah tidak sampai segitu. sedekah tidak sampai mewujudkan 1 ekor kurban sifatnya hanya membantu.

Pengumpulan dana sedekah kurban dua minggu sebelum hari H iuran sudah terkumpul, setelah terkumpul, satu minggu sebelumnya dirapatkan kira-kira dapat uang berapa, dibelikan apa, dimana, siapa yang membelinya, kemudian empat hari sebelumnya itu sudah langsung membeli sapi atau hewan kurban termasuk titipan anak-anak yang berkurban kambing (kurban perorangan) karena kurban anak-anak (Perorangan) rata-rata tidak berupa kambing utuh tapi berupa uang selama ini 85% ada yg membayar lebih dari batas minimum, dan yang 5% yang kurang seratus ribu.⁹⁸

Pada tahun 2019, jumlah hewan kurban yang disembelih ada 6 ekor kambing yang berasal dari kurban anak-anak dan guru sifatnya perorangan, sampai ada satu anak yang istikamah untuk memberikan kurban kepada Al-Karim. Dan ada 4 ekor sapi jumbo dengan seharga 1 ekor sapi sekitar 30-50 juta yang dihasilkan sedekah kurban anak-anak dan Guru. Jumlah dana yang hasil sedekah kurban tercapai 80 juta ketika dibelikan seekor 4 sapi ternyata harganya 120 juta jadi kekurangan 40 juta akan ditambahkan oleh Yayasannya.

⁹⁸ Ibid,.

Pembagian daging kurban kita prioritaskan kepada Siswa-siswi dan santri TPA, yang *kedua*, Panitia, meliputi Karyawan, Guru, Komite, Yayasan, yang *ketiga*, Anak Perusahaan Yayasan yang bernama CKA Cabang Surabaya, dan yang *keempat*, warga sekitar.⁹⁹

B. Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah tentang sedekah kurban di Yayasan Al-Karim Wonocolo, Surabaya

1. Ulama Nahdlatul Ulama di Surabaya

a. Pendapat Syuriah Nahdlatul Ulama

Menegenai kegiatan yang sebagaimana sudah dijelaskan, KH. M. Qodi selaku Wakil Syuriah Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama mengatakan:

“ Pada dasarnya kurban itu kan *tasaduk* (menggembirakan fakir miskin) kurban dilakukan berulang kali tidak apa-apa kalo aqiqah cuman satu kali batas sampai balig (cukup umur), kalo kegiatan seperti itu, sedekah kurban seperti halnya iuran kurban ya boleh-boleh saja, akan tetapi tidak sah sebagai kurban cuman dianggap sedekah biasa dimana arahnya untuk mendidik”¹⁰⁰

Dengan demikian Iuran kurban dalam syariat Islam sudah ada ketentuannya, dan dasar hukumnya sudah dijelaskan di dadalam beberapa hadis seperti: HR. Muslim, HR. Ibnu Majah dan lain sebagainya.

⁹⁹ Ali Hasan (Kepala Yayasan Al-Karim), *Wawancara*, Surabaya, 16 Agustus 2020

¹⁰⁰ KH.Qodi Syafi'i Al-Hasby, *Wawancara*, Surabaya, 17 Desember 2020.

Mengenai hal ini jika niat untuk simbolis saja, target kurbannya untuk mendidik anak-anak dianggap sedekah biasa, ada niat khusus meminta iuran untuk kurban, beda dengan haji wajibnya satu kali saja, sah, semua anak-anak diminta bersedekah kurban untuk diniatkan kepada keluarga besar Yayasan hal seperti itu dianggap sedekah biasa, dimana arahnya untuk mendidik (pembelajaran).

b. Pendapat Lembaga Bahtsul Masail

Jika kita lihat mengenai kegiatan yang ada di Yayasan Al-Karim Wonocolo, Surabaya terkait hal tersebut KH. Mas Abi Turob sebagai Sekretaris Bahtsul Masail mengatakan:

“hukum berkorban adalah sunah *‘ain* bagi yang tidak memiliki keluarga dan sunah *kifāyah* bagi setiap anggota keluarga yang mampu. Dilihat dari kegiatan tersebut boleh-boleh saja tapi tidak sebagai kurban cuman sekedar sedekah atau tasyakuran. Jika masalah tersebut mencukupi sebagai kurban, maka tidak mencukupi syarat kurban, dikarenakan sudah ada ketentuannya kurban tidak bisa lebih dari 7 orang, Mazhab Syafi’i kurban itu sapi atau unta untuk 7 orang, kambing 1 orang. jika dilihat dari akad kurban ini diniatkan untuk keluarga besar Yayasan Al-Karim akan timbul masalah baru, jika sekedar pahala Ulama sepekat bisa dan boleh, dalam kitab *mughni muktaf* hal 126 jilid 6 (maktabah samilah) 1 kambing bisa mencukupi sebagai kurban 1 orang meskipun begitu seandainya dia menyembelih 1 ekor kambing untuk dirinya & keluarganya atau dia juga mengikutkan orang lain dalam masalah pahala maka ini boleh”¹⁰¹

Dengan penjelasan seperti ini hadis yg diriwayatkan Imam Muslim “Bahwasannya Rasulullah pernah berkorban dengan 2 kibas

¹⁰¹ KH. Mas Abi Turob, *Wawancara*, Surabaya, 20 Desember 2020

untuk Rasulullah dan keluarganya. jika pelaksanaan nya tidak boleh (dalam arti keluarga besar yang tidak masuk dalam 7 orang ini masih ada kesunnatan untuk berkorban meskipun dia sudah melakukan iuran dia tetap melakukan kesunnatan) sebelumnya kurban hukumnya sunnah kifayah untuk ahli bait (keluarga) dengan artian ketika dalam satu keluarga ada yg berkorban maka yg lain sudah tercukupi, dalam *al uddāh* hal 123 jilid 6 maka ketika salah satu dari keluarga ada yg melakukan, maka sudah mencukupi dari keseluruhan keluarga, jadi kurban Al-Karim bukan termasuk kurban, bisa jadi kurban tapi bukan iuran seperti itu, klo itu dihibahkan untuk seseorang itu dianggap boleh, tinggal kita lihat akadnya dulu jika dihibahkan untuk seseorang dengan 7 orang maka boleh. Iuran itu sah menjadi kurban ketika dana nya itu cukup, sepertujuh dari harga sapi.

2. Ulama Muhammadiyah

a. Pendapat Ulama Pengurus Harian Muhammadiyah

Mengenai permasalahan atau kasus yang sudah dijelaskan, Bapak Zayin Chudlori selaku Wakil Ketua Muhammadiyah Kota Surabaya, menjelaskan:

“jadi itu bukan kurban hanya sedekah, sedekah itupun dimakan sendiri, karna kurban itu ibadah khusus dan ditentukan 1 sapi untuk 7 orang, kambing 1 orang, jadi Muhammadiyah mengikuti itu, praktek seperti itu bukan kurban yang sesungguhnya hanya latihan saja, latihan untuk kurban seperti orang solat belum waktunya solat tapi latihan solat, jadi

sesungguhnya bukan kurban tapi urunan untuk menyembelih kurban di hari raya kurban, jika sedekah apakah itu termasuk sedekah? Sedekah itu untuk kegunaan orang lain bukan untuk dirinya sendiri, padahal itu dibelikan kurban dibagi-bagi untuk dirinya sendiri.”¹⁰²

Menurut Wakil Ketua Muhammadiyah Surabaya urunan untuk membeli kurban waktunya di hari raya kurban, urunan itu untuk makan bersama, seperti “samean di warung, ayo urunan beli ayam untuk dimakan bersama”, kegiatan tersebut termasuk unsur pendidikan, mendidik anak-anak bersedekah, ya boleh-boleh saja pokoknya tidak diniatkan untuk kurban, kalo diniatkan tidak ada tuntunannya, harus dipahami bahwa itu adalah proses pendidikan untuk anak-anak, kalo yang guru-guru ikut terlibat itu bukan termasuk kurban tapi urunan biasa, hal seperti itu diarahkan pemberitahuan bahwa itu bukan kurban. tapi dinamakan urunan untuk beli kurban, dan yang benar sistem kedua itulah yang termasuk kurban sesungguhnya.

b. Pendapat Lembaga Lajnah Tarjih

Didalam Islam itu ada istilah infaq, sedekah, zakat, hibah, wakaf terkait dengan harta, infaq pasti materi konotasi hukum wajib walaupun tidak terikat waktu dan aturan. Sedangkan sedekah bisa materi bisa non materi, senyum itu sedekah non materi, memberi ke pengamen sedekah materi, kurban itu merupakan amal ibadah tidak sekedar amal sholeh, amal ibadah itu ada prinsip-prinsip ibadah, ada ketentuan-ketentuan

¹⁰² Zayin Chudlari, *Wawancara*, Surabaya, 26 Desember 2020

husus, ibadah itu ada perintah, ada tuntunan, ada contoh, ringkas cerita amal ibadah itu ada juknisnya

Dalam menyikapi permasalahan tersebut Imam Saukani sebagai Wakil Ketua Lajnah Tarjih:

“sebenarnya kegiatan seperti ini tidak ada di zaman Nabi, jadi kalo nanti kurban itu dikatakan kurban 1 sapi bisa untuk 7 orang dibatasi itu, artinya ibadah bukan sekedar amal saleh, ada ketentuan khusus kalo kambing 1 orang mengapa kok tidak boleh 2 orang karena itu ketentuan, ibadah terikat dalam ukuran dan terikat dalam aturan beda dengan amal saleh itu standart ukurannya kebaikan. Contoh kewajiban zakat ibadah terikat oleh ukuran dan waktu, zakat fitrah saya bayar setelah solat id itu bukan zakat, tapi sedekah biasa, konotasinya dari zakat hukumnya wajib sedekah biasa sunah, sekarang apakah seorang zakat fitrah itu dibayar setelah salat hari raya itu tertolak atau tidak? maka jawabannya tidak, dia sedekah biasa bukan tertolak cuman konotasi hukumnya sedekah biasa tidak zakat yg tadi, diqiyaskan dengan kurban jika kurban itu sudah ditentukan 1 ekor sapi untuk 7 orang dan 1 ekor kambing 1 orang, apakah urunan itu boleh? Boleh-boleh saja seperti halnya zakat dibayar setelah salat hari raya berarti sedekah biasa. konotasi hukum berbeda zakat wajib sedekah sunah.”¹⁰³

Hal tersebut dalam ilmu fikih itu, setiap ibadah ada syarat dan hukum, semisal syarat tidak terpenuhi apakah ibadahnya sah atau tidak, contoh seorang anak kecil belum akil belum baligh bepuasa atau salat boleh tidak? syarat tidak terpenuhi, akan tetapi dalam dunia tarbiyah boleh-boleh saja karena mendidik. dalam segi distribusinya kita contohkan zakat, zakat fitrah untuk fakir miskin *lil fuqoro’ masakin*, zakat mal 8 asnab, kalo kurban semua bisa merasakan.

¹⁰³ Imam Saukani, *Wawancara*, Surabaya, 28 Desember 2020

Dalam fikih kurban dan akikah disatukan hukumnya dikarenakan zatnya sama. Konteks hukum hanya pelaku, masalah pembagian kurban skala prioritas.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

**ANALISIS PANDANGAN ULAMA NAHDLATUL ULAMA DAN
MUHAMMADIYAH TERHADAP SEDEKAH KURBAN DI YAYASAN
AL-KARIM WONOCOLO, SURABAYA**

A. Analisis terhadap pandangan Ulama Nadlatul Ulama (NU) dan Ulama Muhammadiyah tentang hukum sedekah kurban di Yayasan Al-Karim Wonocolo, Surabaya

Menurut Ulama Nahdlatul Ulama yaitu bapak KH. Qodi Syafi'i Al-Hasby sebagai Wakil Syuriah PCNU Surabaya: memang pada dasarnya kurban itu *tasaduk* kurban diberikan untuk fakir miskin, sebenarnya iuran boleh-boleh saja, kurban tergantung pada niat, akan tetapi apa yang dilakukan Al-Karim tidak sah sebagai kurban cuman dianggap sedekah biasa, termasuk syiar untuk mendidik, jika niat untuk simbolis saja, kurban ditargetkan untuk mendidik anak-anak dianggap sedekah biasa, ada niat khusus meminta iuran untuk kurban, kurban tidak ada batasnya, beda dengan haji wajibnya satu kali saja sudah sah, menurut Bapak KH. Qodi Syafi'i Al-Hasby disimpulkan jadi semua anak-anak diminta sumbangan untuk ditargetkan atau dihadiahkan kurban itu untuk Yayasan, dianggap sedekah biasa, dimana arahnya untuk mendidik.

Dan Bapak Mas Abi Turrob sebagai Sekretaris Lembaga Bahtsul Masail PCNU Surabaya: hukum berkurban adalah sunah *'ain* bagi yang tidak memiliki keluarga dan sunah *kifāyah* bagi setiap anggota keluarga

yang mampu (dalam arti ketika 1 keluarga ada yang berkorban maka yang lain sudah tercukupi). Korban ini tidak bisa lebih dari 7 orang, Mazhab Syafii korban itu sapi atau unta untuk 7 orang dan kambing 1 orang, dilihat pelaksanaan nya tidak boleh atau tidak mencukupi sebagai korban (dalam arti keluarga besar yg tidak masuk dalam 7 orang ini masih ada kesunnatan untuk berkorban meskipun dia sudah melakukan iuran dia tetap melakukan kesunnatan), jika sekedar pahala ulama sepekat bisa atau boleh. Dalam kitab *Mūghnī Muhtāj* hal 126 jilid 6 (maktabah samilah): 1 kambing bisa mencukupi sebagai korban 1 orang meskipun begitu seandainya dia menyembelih 1 ekor kambing untuk dirinya & keluarganya atau dia juga mengikutkan orang lain dalam masalah pahala maka ini boleh, dengan penjelasan seperti ini hadis yg diriwayatkan Imam Muslim “bahwasannya Rasulullah pernah berkorban dengan 2 kibas untuk Rasulullah dan keluarganya, jadi korban Al-Karim bukan termasuk korban, bisa jadi korban tapi bukan iuran seperti itu, jika itu dihibahkan untuk seseorang dengan 7 orang itu dianggap boleh, tidak sebagai korban cuman sekedar sedekah atau tasyakuran kalau yg menyumbangkan itu bukan termasuk korban, iuran itu sah menjadi korban ketika dana nya cukup, sepertujuh dari harga sapi.

Sedangkan menurut Ulama Muhammadiyah yaitu bapak Zayin Chudlari sebagai Wakil Ketua Muhammadiyah Surabaya: sedekah itu memberi kepada orang lain (untuk kegunaan orang lain bukan untuk dirinya sendiri), dan korban itu ibadah khusus ditentukan 1 sapi untuk 7 orang, kambing 1 orang. Kegiatan tersebut unsur pendidikan, mendidik anak-anak

boleh saja pokoknya tidak diniatkan untuk kurban, jika diniatkan tidak ada tuntunannya. Tapi harus dipahami bahwa itu adalah proses pendidikan untuk anak-anak. jika guru-guru ikut terlibat itu bukan termasuk kurban tapi urunan biasa, diarahkan pemberitahuan bahwa itu bukan kurban. Praktek seperti itu bukan kurban yang sesungguhnya jadi hanya latihan saja, latihan untuk kurban seperti orang solat belum waktunya solat tapi latihan solat. Jadi, sesungguhnya bukan kurban tapi urunan untuk menyembelih kambing di hari raya kurban. dan yang benar sistem kedua itulah yang termasuk kurban sesungguhnya yang mana berkurban ini diperuntukan perorangan, tidak kepihak lain, jadi kurban yang kedua ini panitia Al-karim hanya menerima kurban kambing hanya seseorang saja.

Dan Bapak Imam Saukani sebagai Wakil Ketua Lajnah Tarjih Muhammadiyah Surabaya: Di dalam Islam itu ada istilah infaq, shodaqoh, zakat, hibah, wakaf terkait dengan harta, kurban itu merupakan amal ibadah tidak sekedar amal saleh. Amal ibadah itu ada prinsip ibadah, ada ketentuan-ketentuan khusus. Ibadah itu ada perintah tuntunan dan ada juknisnya, jadi jika nanti kurban itu dikatakan kurban 1 sapi bisa untuk 7 orang dibatasi itu artinya ibadah bukan sekedar amal soleh, ada ketentuan khusus. Kalau kambing 1 orang mengapa kok tidak boleh 2 orang karena ketentuan. Dalam ibadah terikat dalam ukuran dan terikat dalam aturan beda dengan amal soleh itu standart ukurannya kebaikan. Contohnya adalah kewajiban zakat ibadah terikat oleh ukuran dan waktu. Zakat fitrah saya bayar setelah solat hari raya bukan zakat tapi sedekah biasa

konotasinya dari zakat hukum wajib sedekah biasa sunnah, sekarang apakah seorang zakat fitrah itu dibayar setelah solat hari raya itu tertolak atau tidak?, maka jawabnya tidak dia sedekah biasa bukan tertolak cuman konotasi hukumnya sedekah biasa tidak zakat yang tadi, diqiyaskan dengan kurban kalau kurban itu sudah ditentukan 1 ekor sapi untuk 7 orang dan 1 ekor kambing 1 orang, apakah urunan itu boleh?, boleh-boleh saja seperti zakat dibayar setelah solat hari raya berarti sedekah biasa. konotasi hukum berbeda zakat wajib sedekah sunah, sebenarnya kegiatan tersebut tidak ada di zaman Nabi, akan tetapi dilihat dari pelaksanaannya, didalam fikih praktek tersebut tidak sah sebagai kurban karena syarat tidak terpenuhi seperti aturan dan syarat kurban harus mampu, dalam tarbiyah boleh-boleh saja karena mendidik.

Jadi persamaan dan perbedaan pandangan Ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tentang praktek sedekah kurban di Yayasan Al-Karim Wonocolo, Surabaya. Menurut kedua Ulama sepakat sama, menyatakan tidak sah sebagai kurban. Menurut Nahdlatul Ulama apa yang dipraktekkan Al-Karim hal seperti itu: Sedekah kurban tersebut seperti halnya iuran kurban boleh-boleh saja, akan tetapi tidak sah sebagai kurban, cuman dianggap sedekah atau tasyakuran biasa dimana arahnya untuk mendidik. Kalau masalah tersebut mencukupi sebagai kurban, maka tidak mencukupi syarat kurban, dikarenakan sudah ada ketentuannya kurban tidak bisa lebih dari 7 orang, jika sekedar pahala ulama sepekat bisa atau boleh 1 kambing bisa mencukupi sebagai kurban 1 orang meskipun begitu seandainya dia

menyembelih 1 ekor kambing untuk dirinya & keluarganya atau dia juga mengikutkan orang lain dalam masalah pahala maka ini boleh, dengan penjelasan seperti ini hadis yang diriwayatkan imam muslim “Bahwasannya Rasulullah pernah berkurban dengan 2 kibas untuk Rasulullah dan keluarganya.. kalau pelaksanaan nya tidak boleh (dalam arti keluarga besar yang tidak masuk dalam 7 orang ini masih ada kesunnatan untuk berkurban meskipun dia sudah melakukan iuran dia tetap melakukan kesunnatan), iuran itu sah menjadi kurban dan nya itu cukup, seperti tujuh dari harga sapi, jadi yang menyumbang itu bukan termasuk kurban sekedar sedekah biasa. Apa yang diterangkan ulama Nahdlatul Ulama berdasarkan kitab fikih yang ada yaitu salah satunya *al-Majmū‘ Sharh al-Muhadhdhab*.

Dan Ulama Muhammadiyah mereka menanggapi hampir sama halnya dengan Nahdlatu Ulama, Sebenarnya kegiatan tersebut tidak ada di zaman Nabi, akan tetapi dilihat dari pelaksanaannya, praktek seperti itu bukan kurban, hanya latihan saja, latihan untuk berkurban, seperti orang solat belum waktunya solat, tapi latihan solat, jadi nanti kurban itu dikatakan 1 sapi bisa untuk 7 orang dibatasi itu, artinya ibadah bukan sekedar amal soleh, ibadah terikat dalam ukuran dan terikat dalam aturan beda dengan amal soleh, standarnya ukuran kebaikan. Contoh kewajiban zakat ibadah terikat oleh ukuran dan waktu, zakat fitrah dibayar setelah solat ari raya itu bukan zakat, tapi sedekah biasa. Di dalam hadis kurban itu sudah ditentukan 1 ekor sapi untuk 7 orang dan 1 ekor kambing 1 orang, apakah urunan itu boleh? Boleh-boleh saja seperti halnya zakat dibayar

setelah solat hari raya berarti sedekah biasa. konotasi hukum berbeda zakat wajib sedekah sunah, setiap ibadah ada syarat dan hukum semisal syarat tidak terpenuhi apakah ibadahnya sah atau tidak?, contoh seorang anak kecil belum akil belum baligh beppuasa atau solat boleh tidak? Boleh tapi syarat tidak terpenuhi maka tidak sah, dalam dunia tarbiyah boleh-boleh saja karena mendidik. Dan dalam hadis pada saat Rasulullah berkurban menyembelih hewan kibas beliau mengatasnamakan umat yang tidak mampu sampai akhir zaman terwakili, sekarang tidak bisa mengambil alih apa yang dilakukan Rasul, jadi apa yang dilakukan tersebut tidak sah sebagai kurban. Jadi Ulama Muhammadiyah mengikuti hadis yang ada itu.

Jadi kesimpulan menurut penulis, bahwasannya persamaan dan perbedan apa yang dilakukan Yayasan Al-Karim Wonocolo, Surabaya mengenai sedekah kurban itu kedua ulama yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang berada di Surabaya mengenai hukum kurban keduanya sama-sama menyatakan tidak sah sebagai kurban. Nahdlatul Ulama berpendapat tidak sah sebagai kurban, tetapi dianggap sedekah biasa dimana arahnya untuk mendidik, karena kurban sendiri ada syarat dan ketentuannya dengan berdasarkan kitab fikih mazhab syafii kurban tidak bisa lebih dari 7 orang.¹⁰⁴ Kalau sekedar pahala ulama sepakat boleh, dalam kitab *Mūghnī Muḥtāj* hal 126 jilid 6, 1 kambing bisa mencukupi sebagai kurban 1 orang meskipun begitu seandainya dia menyembelih 1 ekor kambing untuk dirinya dan keluarganya atau dia juga mengikut sertakan

¹⁰⁴ KH.Qodi Syafi'i Al-Hasby, *Wawancara*, Surabaya 17 Desember 2020

orang lain dalam masalah pahala maka ini boleh dan sah.¹⁰⁵ Jadi kegiatan tersebut mengenai *urunan* untuk kurban arahnya untuk mendidik anak-anak diperbolehkan akan tetapi akadnya bukan kurban tapi sedekah biasa. Hal tersebut seharusnya diberi pengertian atau diberi arahan mengikuti syarat dan ketentuan berkurban.

Sejalan dengan ulama Nahdlatul Ulama, para ulama Muhammadiyah juga berpendapat bukan sedekah kurban yang dilakukan di Yayasan Al-Karim tersebut hanya sedekah biasa. Sebenarnya sedekah itu sesuatu diberikan untuk kegunaan orang lain bukan untuk dirinya sendiri. Akan tetapi mengenai hukum kurban itu sudah ditentukan dengan berdasarkan sebuah hadis di kitab *Bulughul-Maram* 1 ekor sapi untuk 7 orang dan 1 ekor kambing untuk 1 orang. Jika *urunan* yang dilakukan di Yayasan Al-Karim untuk kurban boleh tapi tidak sah sebagai kurban. cuma sedekah biasa.¹⁰⁶ Ulama Muhammadiyah juga mengeluhkan bahwa pada zaman sekarang sebagian orang salah persepsi mengenai pengertian-pengertian yang ada dan mengenai hukum dianggap sepele asal sesuatu itu baik sudah selesai. Maka dari itu orang yang mengetahui hukumnya harus memberitahu bahwa itu bukan kurban.¹⁰⁷ Jadi kegiatan tersebut sesuatu yang baik untuk anak didik akan tetapi dalam hukum Islam hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan kurban. Kalau mengenai *urunan* boleh-boleh saja akan tetapi

¹⁰⁵ Mas Abi Turrob, *Wawancara*, Surabaya 20 Desember 2020

¹⁰⁶ Zayin Chudlori, *Wawancara*, Surabaya, 26 Desember 2020

¹⁰⁷ Imam Saukani, *Wawancara*, Surabaya, 28 Desember 2020

urunan itu di akad kan kurban tidak sah sebagai kurban, karena urunan yang dilakukan di Yayasan Al-Karim itu tidak sesuai ketentuan kurban. Dan yang benar sistem kedua itulah yang termasuk kurban sesungguhnya, yang mana berkurban sistem kedua ini diperuntukan perorangan, tidak kepihak lain, jadi kurban yang kedua ini panitia Al-Karim hanya menerima kurban kambing hanya seseorang saja.

B. Metode *Istinbat* yang digunakan Ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam menetapkan hukum tentang Sedekah Kurban

Menyikapi permasalahan Nadlatul Ulama pada menetapkan hukum menggunakan istinbat yang ada, yaitu: Metode *qauli*, yaitu mengutip langsung dari naskah kitab rujukan. Suatu masalah hukum dipelajari lalu dicarikan jawabannya pada kitab fikih empat mazhab yang mejadi rujukan. Metode *ilhāqī*, yaitu menganalogikan hukum permasalahan tertentu yang belum ada dasar hukumnya dengan kasus serupa yang sudah ada dalam suatu kitab rujukan, da metode *manhaji*, yaitu menelusuri dan mengikuti metode istinbat hukum empat mazhab.

Melihat permasalahan tersebut, M. Qodi sebagai Wakil Syuriah Nahdlatul Ulama Surabaya cenderung menggunakan metode *qauli* dengan artian suatu permasalahan hukum dipelajari lalu dicarikan jawabannya pada pendapat ulama yang ada dalam kitab fikih empat mazhab. Karena didalam kitab fikih sudah diketahui dalil hadis yang ṣarīh berserta penjelasanya, untuk menetapkan hukum sedekah kurban yang melebihi

ketentuan hukumnya maka tidak sah dan masalah tersebut sudah bisa diidentifikasi melalui kitab fikih tersebut.¹⁰⁸

Sama halnya apa yang dikatakan Mas Abi Turrob selaku Sekretaris Lembaga Bahtsul Masail PCNU Cabang Surabaya. Beliau mengatakan bahwa untuk mencari jawaban permasalahan sedekah kurban ini, beliau mengutamakan mencari kitab-kitab fikih dari empat mazhab dengan mengacu pada bunyi teks aslinya, antara lain yaitu kitab fikih mazhab Syafi'i yang berjudul *al-Majmū' Sharh al-Muhadhdhab*

تجزئ الثاة عن واحد ولا تجزئ عن أكثر من واحد. لكن إذا ضحي بها واحد من أهل البيت تأدي الثعاري حق جميعهم. وتكون التضحية في حقهم سنة كفاية. وتجزئ البدنة عن سبعة وكذا البقرة.

“kambing hanya boleh atas nama 1 orang dan tidak boleh lebih. Namun jika salah satu keluarga (suami, istri, anak-anak) ada 1 orang saja yang berkorban maka pahala kesunnahan merata untuk mereka semua. Ini namanya sunah kifayah. Dan unta hanya boleh diatas namakan maximal 7 orang, begitu juga sapi.¹⁰⁹

Dalam dalil tersebut dijelaskan kambing hanya boleh atas nama 1 orang dan tidak boleh lebih. Dan unta hanya boleh diatasnamakan maximal 7 orang.

Dikarenakan iuran kurban dalam syariat Islam sudah ada ketentuan dan dasar hukumnya, seekor sapi atau unta untuk 7 orang, seekor kambing

¹⁰⁸ KH.Qodi Syafi'i Al-Hasby, *Wawancara*, Surabaya 17 Desember 2020

¹⁰⁹ Muhyidin Zakariyya Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *al-Majmū' Sharh al-Muhadhdhab*.,397.

untuk 1 orang. Meskipun begitu seandainya dia menyembelih 1 ekor kambing untuk dirinya dan keluarganya atau dia juga mengikutkan orang lain dalam masalah pahala maka ini boleh.

Dan dicitab fikh *Mūghnī Muhtāj*:

وتجزئ البدنة عن سبعة وكذلك البقرة وهذا قول أكثر أهل العلم

Kurban 1 ekor unta ataupun sapi atas nama 7 orang diperbolehkan oleh mayoritas ulama”¹¹⁰

Pendapat ulama dalam teks di atas menjelaskan bahwa mayoritas ulama sepakat berkurban 1 ekor unta ataupun sapi itu untuk atas nama 7 orang.

Sedangkan metode Muhammadiyah memakai: pertama, sumber primer yakni Alquran, yang kedua Sunnah. Ketika perkara atau permasalahan tidak bisa diketahui dengan jelas, maka bisa memakai metode-metode yang ada yaitu: metode *bayani* (semantik), yaitu metode yang menggunakan penetapan hukum menggunakan pendekatan kebahasaan, *ta’lili* (rasionalistik), yaitu metode penetapan hukum menggunakan pendekatan penalaran, *istislahi* (filosofis), yaitu metode penetapan hukum dengan menggunakan pendekatan kemaslahatan.

Mengenai permasalahan yang ada di Yayasan Al-Karim Wonocolo, Surabaya. Imam Saukani berpendapat bahwa beliau menggunakan sumber yang kedua yaitu sunnah. Karena di dalam Alquran tidak ditemukan hal

¹¹⁰ Syaikh Khatib asy-Syirbini, *al-Mughni Muhtaj*...,126.

yang seperti itu, akan tetapi permasalahan tersebut sudah dapat diidentifikasi dengan jelas dalam dalil hadis atau sunah. Dan juga dengan menggunakan pendekatan penalaran (*ta'lili*) atau rasionalistik.

Imam Saukani sebagai Ulama, Wakil Lembaga Tarjih Muhammadiyah menggunakan dalil di kitab *Bulūghul-Māram* sebagai berikut:

حد ثنا هارون بن حبان. حد ثنا عبد الرحمن بن عبد الله. أنبأنا زهير عن أبي

الزبير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة. إلا أن يعسور

عليكم، فتذبحوا جذعة من الضأن

“Harun bin hiban. Abdurrahman bin abdillah. Zubair dari Abi Jabir. Ia berkata: Kami sembelih bersama Rasulullah SAW. Tahun Hudabiyah satu unta buat 7 orang dan sapi buat 7 orang”¹¹¹

عن ابن عباس قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر

النحر فاثتر كنا في البعير غن عثرة والبقرة عن سبعة

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ia berkata: Kami melakukan perjalanan bersama Rasulullah saw. Kemudian hari nahar (Idul Adha) tiba, maka kami bersama-sama melakukan kurban 10 orang untuk seekor unta dan 7 orang untuk seekor sapi”.

Dalil ini menjelaskan bahwa Rasulullah menyuruh untuk berkorban boleh dengan cara berkongsi seekor sapi untuk 7 orang dan seekor unta 10

¹¹¹ Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, *Bulughul-M`aram*, diterjemahkan oleh A.Hasan (Bandung: Diponegoro, 2006), 621.

orang. Melebihi dari apa yang sudah ditentukan masih belum ada dalil yang sah.

Dari penggunaan rujukan dalam permasalahan sedekah kurban ini, dapat diketahui perbedaan mendasar antara NU dan Muhammadiyah mengenai metode istinbat yang digunakan, yaitu metode Nahdlatul Ulama dalam menjawab permasalahan sedekah kurban di atas adalah dengan mengambil pendapat para ulama mazhab Shafi'i yang ada di kitab fikih. Ini berarti menggunakan metode *qauli*. Sementara metode ijtihad Muhammadiyah menggunakan metode ijtihad *bayani* dengan menjelaskan aturan pelaksanaan kurban menurut Sunnah Rasulullah yang ada dalam hadis dan juga dengan menggunakan pendekatan penalaran (*ta'lili*) atau rasionalistik.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Menurut Ulama Nahdlatul Ulama mengenai kegiatan sedekah kurban yang ada di Yayasan Al-Karim Wonocolo, Surabaya. Dilihat dari kegiatan tersebut boleh-boleh saja tapi tidak sah sebagai kurban sekedar sedekah atau tasyakuran biasa dimana arahnya untuk mendidik. Dikarenakan ketentuan kurban dalam syariat Islam sudah ada ketentuan dan dasar hukumnya, seekor sapi atau unta untuk 7 orang, seekor kambing untuk 1 orang meskipun begitu seandainya dia menyembelih 1 ekor kambing untuk dirinya dan keluarganya atau dia juga mengikutkan orang lain dalam masalah pahala maka ini boleh. Sedangkan menurut Ulama Muhammadiyah mengenai kegiatan sedekah kurban di Yayasan Al-Karim Wonocolo, Surabaya. Sebenarnya kegiatan tersebut tidak ada di zaman Nabi, akan tetapi dilihat dari pelaksanaannya seperti itu bukan kurban, hanya latihan saja, latihan untuk berkorban, seperti orang solat belum waktunya solat, ibadah bukan sekedar amal soleh, ibadah terikat dalam ukuran dan terikat dalam aturan beda dengan amal soleh, standarnya

ukuran kebaikan. Kurban itu sudah ditentukan 1 ekor sapi untuk 7 orang dan 1 ekor kambing 1 orang.

2. Metode istinbat yang digunakan ulama Nahdlatul Ulama dalam menetapkan hukum permasalahan sedekah kurban di Yayasan Al-Karim Surabaya cenderung menggunakan metode *qauli* dengan artian suatu permasalahan hukum dipelajari lalu dicarikan jawabannya pada pendapat Ulama yang ada dalam kitab fikih Mazhab Syafi'i, yaitu *al-Majmū' Sharh al-Muhadhdhab* yang berisi bahwa kambing hanya boleh atas nama 1 orang dan tidak boleh lebih, namun jika salah satu keluarga (suami, istri, anak-anak) ada 1 orang saja yang berkorban maka pahala kesunnahan merata untuk mereka semua, ini namanya sunah kifayah. Dan unta hanya boleh diatas namakan maksimal 7 orang, begitu juga sapi. Dan di kitab *Mūghnī al-Muhtāj* yang berisi bahwa kurban 1 ekor unta ataupun sapi atas nama 7 orang diperbolehkan oleh mayoritas ulama Sedangkan metode ulama Muhammadiyah mengenai permasalahan sedekah kurban ini menggunakan metode ijtihad *bayani* dengan menjelaskan aturan pelaksanaan kurban menurut Sunnah rasulullah yang ada dalam hadis dan juga dengan pendekatan penalaran (*ta'lili*) atau rasionalistik, seperti hadis Muslim di dalam kitab *Bulūgh al-Marām* yang berbunyi Rasulullah menyuruh untuk berkorban boleh dengan cara berkongsi seekor sapi untuk 7 orang dan seekor unta 7 orang.

B. SARAN

Apa yang dilakukan oleh Yayasan Al-Karim berdasarkan hasil wawancara penulis, kepada segenap keluarga besar Al-Karim penulis menghimbau apabila ingin melestarikan kebiasaan kebaikan dalam melaksanakan ibadah kurban, sebaiknya tidak harus mengadakan sedekah kurban. Bagi Yayasan hendaknya memahami perbedaan kurban dan sedekah, memberikan kejelasan bahwa iuran yang dilakukan oleh siswa atau santri itu berbentuk sedekah biasa bukan termasuk ibadah kurban yang bertujuan untuk melatih siswa untuk bersedekah. Bagi peserta iuran hendaknya memahami syarat dan ketentuan dalam berkurban demi menghindari kegiatan yang tidak sesuai syariat Islam. Berkaitan dengan judul penelitian yaitu Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap sedekah kurban di Yayasan Al-Karim semoga bisa diambil dari sisi positif dan pandangan Ulama bisa dijadikan referensi serta dapat memberikan keilmuan pengetahuan bagi para pembaca terkait ketentuan kurban yang sesuai tuntunan syariat Islam.

UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Asjmuni, 2002. *Manhaj Tarjih Muhammadiyah Metodologi dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Al-Karim, 1971. *Al Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta : Al-Mujamma'.
- Asyari Suaidi, 2009. *Nalar Politik NU & Muhammadiyah: Over Crossing Jawa Sentris*. Yogyakarta: LkiS.
- Burhan,Bungi, 2013. *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana, Penada Media Group.
- Djamil Faturrahman, 1995. *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*. Jakarta, Logos Publishing House.
- Effenty Muhammad nova, 2016. Fatwa Dalam Pemikiran Hukum Islam', Jurnal Al-Mizan, Vol.12.
- Farihi Hamid, Azyumardi Azra, 2005. *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, jilid 1.
- Ghufron Ali, 2011. *Tuntutan Berkurban & Menyembelih Hewan*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Hasan, Ali, (Kepala Yayasan Al-karim), 2019. *Wawancara*, Surabaya.
- Herdiansyah Haris, 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta Selatan: Salemba Humanika.
- Harahap Syahrin, Azyumardi Azra, 2005. *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, jilid 4.
- al-'Asqalani Hajar Ibnu, *Bulughul-Maram*, diterjemahkan oleh A.Hasan, (Bandung: Diponegoro, 2006), 621.
- Mugniyah Muhammad Jawad, 2004. *Fikih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera Basritama.
- Munir Mulkhan Abdul, 1990. *Warisan intelektual K.H. Ahmad Dahlan dan amal Muhammadiyah*. Jakarta: Percetakan Persatuan.
- Muhtadi Anshor Ahmad, 2012. Bahth Al-Masail Nahdlatul Ulama: *Melacak Dinamika Pemikiran Mazhab Kaum Tradisionalis*. Yogyakarta: Teras.
- Mahfudh Sahal, 2007. *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Mukhtar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004 M), Cet III*. Surabaya: LTNU Jawa Timur.
- Mubarak Jaih, 2002. *Metode Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Muhammadiyah PP, HPT dalam Acmaadi, 2012. *Merajut Pemikiran Cerdas*

- Muhammadiyah Perspektif Sejarah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah dan Universitas Muhammadiyah Magelang.
- al-Albani, Muhammad Nashiruddin, 2002. *Shahih Sunan At-Tirmiszi Jilid II*.
- Nashir Haedar, 2016. *Muhammadiyah Gerakan Pembaharuan*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Narbuko Chalid dan Achmadi Abu, 1997. *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara).
- Nasution Harun, *Teologi Islam Aliran-aliran Sejarah Analisa Perbandingan* (Jakarta: Universita Indonesia (UI-Press)).
- Purnomo Husaini Usman, 2008. *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: PT Bumi Aksara).
- Rifai Moh, 1997. *Fikih Islam Lengkap*, (Semarang; Karya Toha Putra.
- Rusyd Ibnu, 2007. *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani.
- Riadi Sugeng, Abdul Rahman A.Ghani (Ed), 2002. *Muhammadiyah Transformasi Pendidikan: Mencari Formal Pendidikan Muhammadiyah Yang Antisipatoris*. Jakarta: UHAMKA Press.
- Said Fuad, 1994. *Kurban dan akikah menurut ajaran islam*, Jakarta: Pustaka Al-Husna.
- Sabiq Sayyid, 1987. *Fikih Sunnah*, Bandung: PT.Al-Ma'arif.
- Sitompul Einar Martahan, 2011. *NU & Pancasila*, Yogyakarta: Lkis.
- Sugiono, 2013. *Metode Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syaifuddin Amir, 1997. *Ushul Fiqh Jilid I*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu.
- az-Zuhaili Wahbah. 2011. *fiqh islam wa adillatuh*, Jakarta: Gema Insani.
- Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya).
- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017 *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya).
- Zahro Ahmad, 2004. *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999*. Yogyakarta: LkiS.